

**HUKUM MEMAKAI MASKER KETIKA BERIHRAM
HAJI DAN UMRAH
(Studi Terhadap KBIH Kota Medan)**

Oleh:

**H.M. SALEH DAULAY
NIM: 09 HUKI 1651**

**Program Studi:
HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2012**

ABSTRAK

Penelitian tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah (studi terhadap KBIH Kota Medan) bertujuan untuk mengetahui hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah menurut pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat pimpinan, ustad dan jama'ah KBIH Kota Medan tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah, serta urgensi penggunaan masker ketika berihram haji dan umrah.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kuantitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal approach: karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini adalah KBIH Kota Medan. Ini termasuk penelitian hukum Islam empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) KBIH Kota Medan yang menjadi sumber primernya. Penelitian ini juga didukung oleh sumber sekunder berupa karya yang berkaitan dengan topik kajian.

Penelitian ini menyimpulkan hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah menurut pendapat Imam Syafi'i adalah boleh. Hal ini sesuai dengan pendapatnya dalam kitab *al-Umm* yang menyebutkan "boleh bagi laki-laki menutup keseluruhan wajahnya tanpa ada kesulitan dan tidak boleh hal tersebut (menutup wajah bagi perempuan)". Pendapat ini juga didukung oleh mayoritas mazhab Syafi'i.

Ada dua pendapat pimpinan, ustad dan jama'ah KBIH Kota Medan tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah yaitu: (1) Pendapat (pimpinan, ustad dan jama'ah) KBIH Kota Medan yang membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah. 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) KBIH Kota Medan yang diteliti yaitu KBIH Al-Arafah, KBIH Al-Adliyah, KBIH Al-Abidin, KBIH Al-Mahyuddiniyyah, KBIH Jabal Noor, KBIH Muhammadiyah, KBIH As-Sakinah, KBIH Hijir Ismail, KBIH Salman Al-Farisi menyatakan boleh memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Dari 9 (sembilan) KBIH Kota Medan tersebut dirinci lagi bahwa 1 (satu) di antaranya yaitu KBIH Al-Adliyah ada sebagian kecil di antara jama'ahnya menyatakan tidak setuju untuk memakai masker dengan alasan pimpinan KBIH dan ustad pembimbingnya tidak memaksakan mereka untuk memakai masker ketika berihram dan umrah. Di samping itu, dikarenakan rangkaian ibadah mereka khususnya dalam hal ibadah haji diwarnai oleh pendapat mazhab Syafi'i, dan Departemen Agama dan tim medis kesehatan juga membolehkan bahkan menganjurkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah mengingat kondisi lingkungan Makkah yang penuh dengan debu sehingga dikhawatirkan pelaksanaan ihram haji dan umrah tidak berjalan dengan baik (khusyu'). (2) Pendapat (pimpinan, ustad dan jama'ah) KBIH Kota Medan yang tidak membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah yaitu KBIH Padang Arafah yang cenderung mengarah kepada pendapat Imam Hanafi yang menyatakan tidak dibolehkan memakai masker (penutup wajah) ketika berihram haji

dan umrah. Alasan lain adalah bahwa kurang sopan memakai masker ketika berihram haji dan umrah ketika memasuki Masjidil Haram (untuk salat dan tawaf) dan Masjid Nabawi (untuk salat saja), walaupun menurutnya tidak masalah (boleh) memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Di samping itu, jama'ah KBIH Arafah ini dipenuhi oleh kalangan intelektual sehingga jama'ah tersebut memiliki argumen masing-masing sebagai dasar dalam pelaksanaan ihram ketika haji dan umrah. Urgensitas penggunaan masker ketika berihram haji dan umrah adalah dapat memperlancar dan membantu kekhusyukan ibadah haji dan umrah khususnya dalam hal berihram.

الإختصار

البحث عن حكم لارتداء قناع عندما الإحرام الحج والعمرة (دراسة KBIH Kota Medan) يهدف إلى تحديد الحكم لارتداء قناع عندما الإحرام الحج والعمرة في رأي الإمام الشافعي، ورأي المدير والأستاذ والجماعة KBIH Kota Medan عن حكم لارتداء قناع عندما الإحرام تحجب الحج والعمرة ، فضلا أهمية عن إستخدام الأقنعة عندما الإحرام الحج والعمرة.

تصنف هذه الدراسة على البحث الكمي .نهج لاستخدامها في هذه الدراسة هو المنهج الاجتماعي القانوني: لأن هذه الدراسة تركز على الظواهر الاجتماعية وقوانين المجتمع، في هذه الحالة هو KBIH Kota Medan وتشمل هذه الدراسات التجريبية للشريعة الإسلامية .مصادر البيانات في هذه الدراسة هو 10(عشرة) KBIH Kota Medan هو المصدر الأساسي .وأيد أيضا البحث عن طريق مصادر ثانوية من العمل ذات الصلة بموضوع الدراسة.

اختتمت هذه الدراسة عن حكم لارتداء قناع عندما الإحرام الحج والعمرة في رأي الإمام الشافعي .هذا هو وفقا للرأي في كتاب آلام الذي يقول " للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة". كما يدعم هذا الرأي من قبل غالبية الشافعي.

هناك رأيان من المدير والأستاذ والجماعة KBIH Kota Medan عن حكم لارتداء قناع عندما الإحرام الحج والعمرة وهما: (1) رأي المدير والأستاذ والجماعة KBIH Kota Medan الذين يجوزون لارتداء قناع عندما الإحرام الحج والعمرة . كانت 9 (تسعة) من 10 (عشرة) كما يلي: KBIH Al-Arafah, KBIH Al-Adliyah, KBIH Al- Abidin, KBIH Al-Mahyuddiniyyah, KBIH Jabal Noor, KBIH Muhammadiyah, KBIH As-Sakinah, KBIH Hijir Ismail, KBIH Salman Al-Farisi الذين يجوزون ارتداء قناع عندما الإحرام الحج والعمرة .من 9 (تسعة) KBIH

Kota Medan واحد منهم وهو KBIH Al-Adliyah قليل من جماعته لا توافق على ارتداء قناع لأن مديريهم وأستاذهم لا يفرضهم لارتداء الأقنعة عندما الإحرام الحج والعمرة. وبالإضافة إلى ذلك، بسبب سلسلة من العبادة، لا سيما من حيث الحج شأها رأي الشافعي، وإدارة الدين وفرق الصحة الطبية أيضا الإيجاز يوصي حتى يرتدي قناع عندما الإحرام الحج والعمرة نظرا للظروف البيئية مكة مليئة بالغبار يخشى ذلك تنفيذ الحج ومناسك العمرة، لا تسير على ما يرام (الخشوع). (2) رأي المدير والأستاذ والجماعة KBIH Kota Medan الذين لا يجوزون لارتداء قناع عندما الإحرام الحج والعمرة و هو KBIH Padang Arafah الذي يرجح أن يؤدي إلى رأي الإمام الحنفي الذي قال انه لا يجوز لارتداء قناع (قناع الوجه) عندما الإحرام الحج والعمرة. وهناك سبب آخر هو أن عدم الاحترام لارتداء قناع عندما الإحرام الحج والعمرة عندما دخلوا المسجد الحرام (للصلاة والطواف)، والمسجد النبوي (للصلاة وحدها)، على الرغم من انه ليست مشكلة (يجب) ارتداء قناع عندما الإحرام الحج والعمرة. وبالإضافة إلى ذلك كان في استقباله في KBIH Padang Arafah مجمع عرفات بواسطة الخاصية حتى يتسنى للمجمع كان حجهم كأساس للتنفيذ عند تأدية فريضة الحج والعمرة. أهمية عن استخدام الأقنعة عندما الإحرام الحج والعمرة هو تسهيل ومساعدة على امتصاص الحج والعمرة على وجه الخصوص من حيث الإحرام.

ABSTRAK

Penelitian tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah (studi terhadap KBIH Kota Medan) bertujuan untuk mengetahui hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah menurut pendapat Imam Syafi'i, dan pendapat pimpinan, ustad dan jama'ah KBIH Kota Medan tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah, serta urgensi penggunaan masker ketika berihram haji dan umrah.

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kuantitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sosio legal approach: karena penelitian ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini adalah KBIH Kota Medan. Ini termasuk penelitian hukum Islam empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) KBIH Kota Medan yang menjadi sumber primernya. Penelitian ini juga didukung oleh sumber sekunder yang berupa karya yang berkaitan dengan topik kajian.

Penelitian ini menyimpulkan hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah menurut pendapat Imam Syafi'i adalah boleh. Hal ini sesuai dengan pendapatnya dalam kitab *al-Umm* yang menyebutkan "boleh bagi laki-laki menutup keseluruhan wajahnya tanpa ada kesulitan dan tidak boleh hal tersebut (menutup wajah bagi perempuan)". Pendapat ini juga didukung oleh mayoritas mazhab Syafi'i.

Ada dua pendapat pimpinan, ustad dan jama'ah KBIH Kota Medan tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah. (1) Pendapat (pimpinan, ustad dan jama'ah) KBIH Kota Medan yang membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah. 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) KBIH Kota Medan yang diteliti yaitu KBIH Al-Arafah, KBIH Al-Adliyah, KBIH Al-Abidin, KBIH Al-Mahyuddiniyyah, KBIH Jabal Noor, KBIH Muhammadiyah, KBIH As-Sakinah, KBIH Hijir Ismail, KBIH Salman Al-Farisi menyatakan boleh memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Dari 9 (sembilan) KBIH Kota Medan tersebut dirinci lagi bahwa 1 (satu) di antaranya yaitu KBIH Al-Adliyah ada sebagian kecil di antara jama'ahnya menyatakan tidak setuju untuk memakai masker dengan alasan pimpinan KBIH dan ustad pembimbingnya tidak memaksakan mereka untuk memakai masker ketika berihram dan umrah. Di samping itu, dikarenakan rangkaian ibadah mereka khususnya dalam hal ibadah haji diwarnai oleh pendapat mazhab Syafi'i, dan Departemen Agama dan tim medis kesehatan juga membolehkan bahkan menganjurkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah mengingat kondisi lingkungan Makkah yang penuh dengan debu sehingga dikhawatirkan pelaksanaan ihram haji dan umrah tidak berjalan dengan baik (khusyu'). Pendapat (pimpinan, ustad dan jama'ah) KBIH Kota Medan yang tidak membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Adapun KBIH Kota Medan yang tidak membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah adalah KBIH Padang Arafah yang cenderung mengarah kepada pendapat Imam

Hanafi yang menyatakan tidak dibolehkan memakai masker (penutup wajah) ketika berihram haji dan umrah.

الاختصار

البحث عن حكم ارتداء القناع عند الإحرام بالحج أو العمرة (دراسة جمعية إرشادية للحجاج والمعتمرين مدينة ميدان) يهدف إلى معرفة حكم ارتداء القناع عند الإحرام بالحج أو العمرة في مذهب الإمام الشافعي، ورأي مدير جمعية إرشادية للحجاج والمعتمرين ومرشدها وجماعتها عن حكم ارتداء القناع عند الإحرام بالحج أو العمرة، مع أهمية استخدام الأئمة عند الإحرام بالحج أو العمرة.

تدخل هذه الدراسة في البحث الكمي وتستخدم هذه الدراسة المنهج الاجتماعي القانوني: لأن هذه الدراسة تركز على الظواهر الاجتماعية وقوانين المجتمع، في جمعية إرشادية للحجاج والمعتمرين مدينة ميدان وتشمل هذه الدراسة دراسة الشريعة الإسلامية العملية و مصادر البيانات في هذه الدراسة هو عشر جمعيات إرشاديات للحجاج والمعتمرين مدينة ميدان كالمصدر الأساسي. وأيدت الدراسة مصادر ثانوية من العمل ذات الصلة بموضوع البحث.

اختتمت هذه الدراسة عن حكم ارتداء القناع عند الإحرام بالحج أو العمرة في مذهب الإمام الشافعي. هذا هو وفقا للرأي في كتاب **آلأم** الذي يقول " للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة". كما يدعم هذا الرأي من قبل غالبية الشافعي.

هناك رأيان من مدير جمعية إرشادية للحجاج والمعتمرين ومرشدها وجماعتها عن حكم ارتداء القناع عند الإحرام بالحج أو العمرة وهما: رأي مدير جمعية إرشادية للحجاج والمعتمرين ومرشدها وجماعتها الذي يجوز ارتداء القناع عند الإحرام بالحج أو العمرة. كانت تسعة من عشرة كما يلي: العرفة، العدلية، العابدين، المحيود الدينية، جبل نور، محمديّة، السكينة، حجر إسماعيل، سلمان الفارسي الذي يجوز ارتداء القناع عند الإحرام بالحج أو العمرة. واحد منهم العدلية قليل من جماعته لا توافق على ارتداء القناع لأن مديهم وأستاذهم لا يفرضهم لارتداء الأئمة عندما الإحرام بالحج أو العمرة. وبالإضافة إلى ذلك، بسبب سلسلة من العبادة، لا سيما من حيث الحج شأها رأي الشافعي، وإدارة الدين وفرق الصحة الطبية أيضا السماح يوصي حتى يرتدي القناع عند الإحرام بالحج أو العمرة نظرا للظروف البيئية مكة مليئة بالغبار يخشى ذلك تنفيذ الحج ومناسك العمرة، لا تسير على ما يرام (التواضع). رأي مدير جمعية إرشادية للحجاج والمعتمرين ومرشدها وجماعتها الذي لا يجوز ارتداء القناع عند الإحرام بالحج أو العمرة هي بادانج عرفة التي من المرجح أن تؤدي إلى رأي

المذهب الحنفي الإمام الذي قال انه لا يسمح لارتداء قناع (قناع الوجه) عند الإحرام بالحج أو العمرة .

ABSTRACT

Research on the law to wear a mask when berihram Hajj and Umrah (the study of KBIH Medan) aims to determine the law to wear a mask when berihram Hajj and Umrah in the opinion of Imam Shafi'i, and opinion leaders, religious teachers and congregation KBIH Medan wear law mask when the Hajj and Umrah berihram, as well as the use of masks urgensitas Hajj and Umrah when berihram.

This study categorized the quantitative research. Approach to be used in this study is the socio legal approach: because this study focused on social phenomena and laws of society, in this case is KBIH Medan. These include empirical studies of Islamic law. Sources of data in this study is 10 (ten) KBIH Medan is the primary source. The research was also supported by secondary sources of work related to the topic of study.

This study concluded the law to wear a mask when berihram Hajj and Umrah in the opinion of Imam Shafi'i is allowed. This is in accordance with the opinion in the book al-Umm that says "for men may cover the entire face without any difficulty and it should not be (covering the face for women)". This opinion is also supported by the majority of Shafi.

There are two opinion leaders, religious clergy and congregation KBIH Medan on the law to wear a mask when berihram Hajj and Umrah. (1) opinion (leaders, religious clergy and congregation) KBIH Medan which allowed to wear a mask when berihram Hajj and Umrah. 9 (nine) of 10 (ten) KBIH Medan KBIH studied the Al-Arafah, KBIH Al-Adliyah, KBIH Al-Abidin, Al-Mahyuddiniyyah KBIH, KBIH Jabal Noor, KBIH Muhammadiyah, KBIH As-Sakinah, KBIH Hijir Ismail , KBIH Salman Al-Farisi states should wear a mask when berihram Hajj and Umrah. Of 9 (nine) KBIH Medan is broken down more that 1 (one) of them are Al-Adliyah KBIH no small part of jama'ahnya states do not agree to wear a mask on the grounds KBIH leaders and counselors do not impose their religious clergy to wear masks when berihram and Umrah. In addition, due to a series of worship, especially in terms of pilgrimage marred by Shafi opinion, and the Department of Religion and Health medical teams also allow even recommend wearing a mask when berihram Hajj and Umrah given environmental conditions Makkah full of dust so feared execution Hajj and Umrah pilgrimage is not going well (humility '). Opinion (leaders, religious clergy and congregation) KBIH Medan are not allowed to wear a mask when berihram Hajj and Umrah. The Medan KBIH wear masks that do not allow the hajj and umrah when berihram KBIH Padang Arafah which is likely to lead to the opinion of Imam Hanafi who said it was not allowed to wear a mask (face mask) when the Hajj and Umrah berihram.

Artinya: ... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah....²

Para ulama bersepakat bahwa Nabi saw. tidak berhaji sesudah hijrah ke Madinah selain satu kali yakni pada haji *wada'*.³ Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang harus ditegakkan dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah saw. bersabda:

"عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان" (رواه البخارى)

[Dari Ibnu Umar ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan]. (HR. Bukhari).⁴

Sama halnya dengan haji, umrah juga diwajibkan bagi yang mampu dan hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Namun kebanyakan ulama berpendapat hukumnya sunnah.⁵

Pelaksanaan ibadah haji dan umrah memiliki beberapa rukun dan wajib yang harus dipenuhi agar haji dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Salah satu rukun yang penting dalam ibadah haji dan umrah adalah ihram, yaitu berniat untuk memulai ibadah haji atau umrah.⁶

²*Ibid.*, h. 92.

³Muhammad Nashiruddin al-Albani, *ʿAjjatun Nab³ saw. Kam± Raw±h± ʿAnhu J±bir ra.*, terj. Uthman Mahrus dan Endy Muhammad Astiwara, *Haji dan Umrah Seperti Rasulullah* (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 7, 2003), h. 59.

⁴Zianuddin al-Ilmiyyah, *Mukhtaiar fāʿl³ Bukh±r³* (Beirut: D±r al-Kutub al-ʿIlmiyyah, cet. 1, 1994), juz I, h. 21.

⁵Abdul Fattah Husain Rawahu al-Makki, *Kit±b al-ʿ±h³ Man±sik al-ʿajj wa al-ʿUmrah li Im±m al-Rabb±n³ Yaʿy± bin Syiraf al-Nawaw³* (Makkah al-Mukarramah: Al-Maktabah al-Imd±diyyah, cet. 3, 1417 H/1996 M), h. 378-379.

⁶Abdurrahman al-Jaziry, *al-Maḥab ʿal± al-Maḥ±b al-ʿArbaʿah* (Beirut: D±r al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990 M/1410 H), juz I, h. 578.

Apabila seorang telah berihram maka terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan.

Orang yang akan melaksanakan ihram haruslah memperhatikan hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang ketika berihram. Jika dilanggar perbuatan yang dilarang melakukannya selama berihram maka wajiblah baginya membayar dam (menyembelih seekor kambing).⁷ Salah satu larangan tersebut ialah menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi perempuan. Karena ihramnya laki-laki pada kepalanya sedangkan ihramnya perempuan pada wajahnya. Hal ini terdapat dalam kitab *ḥaḥīr*³ dari Ibnu Abbas ra. (w. 68 H) sebagai berikut:

"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته و هو محرم فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فلا ثيابه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (رواه البخاري)

[Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki berada bersama Nabi saw., lalu ia dipatahkan tulang lehernya oleh untanya, sedangkan ia dalam keadaan ihram, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan bidadara, kafanilah dia dengan lembar baju yang dimilikinya, jangan diberi harum-haruman, dan jangan tutup kepalanya. Sebab sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah]. (HR. Bukhari).⁸

Hadis di atas menyatakan bahwa laki-laki yang melaksanakan ihram dilarang menutup kepalanya.

Adapun larangan menutup wajah pada perempuan diungkapkan oleh Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam kitabnya *Al-Umm* yang berbunyi:

⁷Lahmuddin Nasution, *Fiqh 1* (t.tp.: Logos, t.t.), h. 219.

⁸Muhammad bin Ismail Abu 'Abdilah al-Bukhari al-Ju'fi, *ḥaḥīr*³ (Beirut: Dār ibn Kaḥīr, 1987), juz II, h. 656.

" [Perempuan
berbeda dengan laki-laki karena ihramnya (perempuan) pada wajahnya
sedangkan ihramnya laki-laki pada kepalanya.]⁹

Jika ditinjau dari segi filosofis, pelarangan pemakaian masker bagi wanita tidak lain bahwa Allah ingin semua status manusia ketika haji sama tanpa dibedakan. Mengingat di Arab pada masa itu terjadi status sosial yang tinggi sehingga mengakibatkan orang-orang yang statusnya rendah tidak boleh melihat wanita yang statusnya tinggi, dengan demikian wanita-wanita yang statusnya tinggi itu diwajibkan untuk memakai masker agar tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang statusnya rendah. Lain halnya dengan pelaksanaan haji, Allah tidak menginginkan itu semua, ketika haji wanita-wanita yang memiliki status tinggi atau rendah wajib membuka masker mereka.

Memahami permasalahan yang baru yaitu bagaimana hukumnya menutup wajah bagi laki-laki yang sedang melaksanakan ihram. Dalam hal ini terdapat dua pendapat dari kalangan ulama. Ada ulama yang melarangnya karena berpegang pada hadis yang melarang menutup kepala bagi laki-laki yang sedang ihram tersebut, inilah pemahaman Abu Hanifah (w. 105 H) dan yang lainnya. Hal ini tampak dalam ungkapan Abu Hanifah dalam kitabnya *Syarh Fatḥ al-Qādir* sebagai berikut:

"ولا يغطي وجهه ولا رأسه".

[Dan janganlah ia (laki-laki) menutup wajahnya dan kepalanya].¹⁰

Namun ada pendapat yang berbeda dengan mazhab Hanafi tersebut yang justru membolehkan laki-laki menutup wajahnya pada saat ihram yaitu mazhab Syafi'i. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Umm*:

"فيكون للرجال تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون للمرأة".

⁹Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H), juz II, h. 217.

¹⁰Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarḥ Fatḥ al-Qādir* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz II, h. 441.

[Maka boleh bagi laki-laki menutup keseluruhan wajahnya walaupun tidak dalam kondisi darurat dan tidak boleh hal tersebut (menutup wajah) bagi perempuan].¹¹

Di sisi lain, kondisi maupun keadaan zaman terus berkembang, baik itu seiring dengan kemajuan teknologi yang memudahkan manusia dalam berbagai urusan, dalam hal ini sebagai contohnya adalah kemudahan dalam menjalankan haji yaitu dibuat berbagai alat salah satunya masker yang dapat melindungi manusia dari kotoran debu yang bisa masuk ke dalam pernafasan manusia, namun permasalahannya adalah kebolehan menutup wajahpun bagi laki-laki pada saat ihram pun masih dalam perdebatan, sehingga masih ada kekhawatiran bagi jama'ah haji untuk menggunakan alat masker tersebut, untuk itu perlulah ada satu kepastian atau minimal pendapat yang kuat tentang itu.

Bagi jama'ah Indonesia misalnya, alat tersebut sangatlah membantu apalagi berada pada kondisi yang berbeda jauh dari Indonesia, sebagai tambahan, penulis sendiri merasakannya pada saat melaksanakan haji yaitu pada saat ihram, debu yang begitu banyak bisa berbahaya bagi pernafasan, maka sebagian dari kami menggunakan masker tersebut, namun dikalangan jama'ah haji khususnya KBIH Kota Medan ada yang tidak mau menggunakannya dengan alasan bahwa jika perempuan saja dilarang menutup wajah pada saat ihram, apalagi laki-laki, padahal aurat perempuan lebih banyak dari laki-laki dan mengingat kondisi masyarakat muslim Indonesia mayoritas bermazhab Syafi'i, sehingga wajar dianjurkan untuk memakai masker karena hal itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Sama halnya ketika penulis meminta pendapat dari salah seorang ustad yang mengurus bagian haji di KBIH Kota Medan yang mengatakan dilarang menggunakan masker bagi laki-laki yang sedang berihram dengan alasan seperti di atas. Begitu juga ketika penulis meminta pendapat dari salah seorang pengurus KBIH Kota Medan mengatakan

¹¹Al-Syafi'i, *al-Umm*, h. 218.

dilarang menggunakan masker bagi laki-laki yang sedang berihram dengan alasan seperti dikemukakan di atas.

Untuk mengetahui lebih jelasnya hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis seputar hukum masker dengan judul: **"HUKUM MEMAKAI MASKER KETIKA BERIHRAM HAJI DAN UMRAH (Studi Terhadap KBIH Kota Medan)"**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah menurut pendapat Imam Syafi'i?
2. Apa pendapat pimpinan, ustad dan jama'ah KBIH Kota Medan tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah?
3. Apa urgensi penggunaan masker ketika berihram haji dan umrah?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tentang judul di atas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

1. Masker menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah alat penutup muka, kain penutup mulut dan hidung (seperti yang dipakai oleh dokter, perawat, dan sebagainya di rumah sakit), topeng: yang menutup mulutnya bertangkai ke telinga¹². Dalam bahasa Arab masker ini disebut dengan *Qin*¹³
2. Ihram adalah masuk dalam ibadah haji yang dimulai kewajibannya berniat haji atau umrah atau keduanya.¹⁴

¹²Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 993.

¹³ Lowis Ma'luf. *Al-Munjid F³ al-Lughah* (Beirut : D±r al-Masyriq, 1986), h. 658.

¹⁴Muhammad Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Sal±m* (Bandung: Dahlan, t.t.), juz II, h. 189.

3. Haji menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu حج - يحج - حج
حج berarti menunaikan haji.¹⁵ Menurut istilah haji adalah mendatangi Mekkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wuquf di Arafah dan segala manasik haji sebagai penunaian kewajiban, terhadap perintah Allah dan untuk mencari keridhaan-Nya.¹⁶
4. Umrah (عُمْرَةٌ) secara bahasa *az-ziyarah* (الزِّيَارَةُ), yaitu berkunjung atau mendatangi suatu tempat atau seseorang. Adapun secara istilah umrah adalah berihram, *tawaf*, *sa'i* dan mencukur rambut.¹⁷
5. KBIH adalah singkatan dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah menurut pendapat Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui pendapat pimpinan, ustad dan jama'ah KBIH Kota Medan tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah.
3. Untuk mengetahui urgensi penggunaan masker ketika berihram haji dan umrah.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian awal dan khazanah keilmuan Islam khususnya dalam fiqh Islam bagi masyarakat muslim umumnya dan mahasiswa S2 Prodi Hukum Islam khususnya.

F. Landasan Teori

¹⁵Husin al-Habsyi, *al-Kausar* (Bangil: Yayasan Pesantren Al-Kausar, 1992), h. 52.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid I, h. 527.

¹⁷Muhammad bin Shalih al-'Usaimin, *Manasik al-'ajji wa al-'Umrati wa al-Masyr- 'u f³ al-Ziyarati*, www.attasmeem.com.

Haji adalah pergi ke Mekkah untuk melaksanakan thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan melaksanakan seluruh ibadah haji sebagai kewajiban karena perintah Allah swt. dan mengharap ridhaNya.¹⁸

Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, dan jika ibadah haji dilaksanakan beberapa kali maka ibadah haji yang kedua dan seterusnya dihitung sunnah.¹⁹

Pada rangkaian pelaksanaan ibadah haji didapati rukun dan wajib haji. Rukun haji merupakan bagian dari ibadah haji itu sendiri, yang apabila salah satu rukun haji tidak terlaksana maka konsekuensinya adalah hajinya tidak sah (batal). Sedangkan wajib haji adalah merupakan bagian dari ibadah haji dan harus dilaksanakan untuk menyempurnakan ibadah haji tersebut, dan jika tidak dilaksanakan maka hajinya tetap sah akan tetapi ia mesti membayar dam.

Salah satu rukun haji yang tidak boleh ditinggalkan itu adalah ihram. Oleh karena itu jika ihram tidak dapat terlaksana, maka konsekuensinya adalah hajinya batal (tidak sah). Dalam ihram ada beberapa hal yang dianjurkan dan dilarang. Anjuran dalam pelaksanaan ihram antara lain: mandi sunnah ihram, mengucapkan talbiyah, dan lain sebagainya. Sedangkan larangan ketika pelaksanaan ihram antara lain: memakai wangi-wangian, memotong kuku dan rambut kepala atau mencabut bulu yang ada di seluruh badan, akad nikah, jima', memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, memakai sarung tangan bagi perempuan, menutup kepala bagi laki-laki menutup wajah bagi perempuan.

Salah satu larangan di atas yang sangat perlu dicermati adalah larangan menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan. Namun tiada ada ditemukan di atas larangan menutup wajah bagi laki-laki.

¹⁸Sabiq, *Fiqh*, h. 527.

¹⁹*Ibid.*

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki yang sedang ihram juga tidak boleh menutup wajahnya, sebagaimana diungkapkan Abu Hanifah dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* sebagai berikut:

"ولا يغطي وجهه ولا رأسه"

[Dan janganlah ia (laki-laki) menutup wajahnya dan kepalanya].²⁰

Sedangkan Imam Syafi'i dalam hal ini membolehkan bagi laki-laki menutup wajahnya dengan alasan dalil Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi:

"عن نافع عن ابن عمر قال إحرام المرأة وجهها و إحرام الرجل في رأسه" (رواه البيهقي)

[Ihram perempuan itu pada wajahnya sedangkan ihram laki-laki pada kepalanya]. (HR. Al-Baihaqi).²¹

Kemudian juga Hadis Rasulullah saw. berbunyi:

"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته

ناقته و هو محرم فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فلا ثيابه ولا تمسوا

بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملييا"

[Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki berada bersama Nabi saw., lalu ia dipatahkan tulang lehernya oleh untanya, sedangkan ia dalam keadaan ihram, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan bidadara, kafanilah dia dengan lembar baju yang dimilikinya, jangan diberi harum-haruman, dan jangan tutup kepalanya. Sebab sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah].²²

Dari kedua hadis di atas, mazhab Syafi'i membolehkan menutup wajah bagi laki-laki yang sedang berihram. Karena hadis pertama hanya

²⁰Al-Hanafi, *Syarh*, h. 441.

²¹Ahmad bin al-Husain ibn 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubr*± (India: Majlis Da'irah al-Ma'arib al-'Umaniyah, t.t.), juz V, h. 47.

²²Al-Bukhari, *al-Sunan al-Kubr*, h. 656.

melarang menutup kepala, sedangkan hadis kedua ada perintah untuk menutup wajah bagi mayit laki-laki yang dalam keadaan ihram.

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya mayoritas bermazhab Syafi'i dalam pemahaman keberagamaan, sejalan dengan hal ini bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji, tidak jarang masyarakat Indonesia yang melaksanakan haji terutama pada saat ihram berbagai kendala seperti yang menonjol adalah masalah cuaca yang jauh berbeda dengan Indonesia, perubahan cuaca ini sering membuat mereka kurang fit dalam, pelaksanaan haji, sebagai contohnya yang kongkrit adalah adanya panas dan berdebu.

Untuk melewati semua pelaksanaan ibadah haji itu, sekarang ini ada satu alat yang dibuat untuk membantu atau mempermudah dan melindungi jama'ah dari debu yang membahayakan pernafasan seperti halnya masker. Dan sejauh ini masyarakat Indonesia memang membutuhkannya. Hal ini nampak bahwa meskipun menjadi permasalahan yang kontroversial penggunaannya banyak juga yang menggunakannya terutama yang bermazhab Syafi'i.

Walaupun demikian tidak sedikit juga jama'ah haji Indonesia yang tidak memakai penutup wajah seperti masker dengan alasan bahwa jika perempuan saja dilarang menutup wajah pada saat ihram, apalagi laki-laki, padahal aurat perempuan lebih banyak dari laki-laki.

G. Kajian Terdahulu

Mengenai kajian ini penulis tidak menemukan kajian sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis maupun disertasi. Oleh sebab itu penulis mencoba meneliti hukum memakai masker ketika berhram haji dan umrah khususnya studi terhadap KBIH Kota Medan.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian kualitatif. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio legal approach*

yaitu penelitian terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah KBIH Kota Medan. Ini termasuk penelitian hukum Islam empiris.²³

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga lebih lanjut ingin memperoleh data tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah secara apa adanya yang ditemukan. Menurut Michael D. Myers, jenis penelitian ini termasuk pada penelitian studi kasus, dimana penelitian ini digunakan untuk menjelaskan unit analisis kelompok masyarakat tertentu.²⁴

Bogdan menyatakan bahwa penelitian jenis ini juga termasuk penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dari masyarakat kelompok tertentu.²⁵

2. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian dan objek penelitian, terlebih dahulu harus diketahui populasi dan sampelnya.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan atau ciri yang sama. Misalnya penduduk sebuah kota atau kecamatan, mahasiswa di suatu institute atau universitas, narapidana di suatu lembaga permasyarakatan, anak-anak usia sekolah dan kalangan keluarga Broken home, dan sebagainya.²⁶ Adapun sampel adalah penelitian yang pada umumnya hanya menggunakan sebagian dan keseluruhan objek

²³Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 204.

²⁴*Ibid.*, h. 204-205.

²⁵*Ibid.*, h. 205.

²⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 118.

penelitian.²⁷ Dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.²⁸

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa populasi dari lokasi penelitian dan objek penelitian ini adalah seluruh KBIH Kota Medan, dan sampelnya adalah 10 KBIH Kota Medan di antaranya:

1. KBIH Al-Arafah pimpinan Imron Hasibuan, d/a jl. Bersama No. 21 Bandar Selamat Medan, telp. (061) 7367272.
2. KBIH Al-Adliyah pimpinan Suwandi Harun Nasution, d/a jl. Letda. Sujono Gg. Adil No. 6 Medan, telp. (061) 7340117.
3. KBIH Padang Arafah pimpinan Muzakir.
4. KBIH Al-Abidin pimpinan Abidin Azhar Lubis.
5. KBIH Al-Mahyuddiniyyah pimpinan Mahyuddin Nasution, d/a jl. Pukat III No. 50 Medan, telp. (061) 7320223.
6. KBIH Jabal Noor pimpinan Zulfikar Hajar, d/a jl. Ngalengko No. 13 Medan, telp. (061) 4144072.
7. KBIH Muhammadiyah pimpinan Zulkarnain Tala, d/a jl. Mandala By Pass No. 140 A Medan, telp. (061) 7363367- 7356643.
8. KBIH As-Sakinah pimpinan Kartini Ningsih, d/a jl. Kapten Muslim No. 47 Medan, telp. (061) 8453649.
9. KBIH Hijir Ismail pimpinan Zakaria Anshari, d/a Setia Budi No. 29 A Medan, telp. (061) 8225052 – 82114561.
10. KBIH Salman Al-Farisi pimpinan Hafiz Yazid.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua bagian yaitu data kepustakaan dan data lapangan yang bersifat primer dan sekunder. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari subjek penelitian ini, yaitu pimpinan KBIH, ustadnya, dan jama'ahnya, sedangkan yang kedua adalah data sekunder sebagai data pendukung yang bersumber dari literatur perpustakaan. Adapun data kepustakaan primer diambil dari beberapa

²⁷*Ibid.*

²⁸Arfa, *Metodologi*, h. 99.

buku seperti kitab *Musnad al-Imam asy-Syafi'i* karya Imam Syafi'i, kitab *Syarh Fath al-Qadir* karya Abu Hanifah, sedangkan data kepustakaan yang bersifat sekunder diambil dari bahan-bahan yang berkaitan dan menunjang kesempurnaan data penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dengan metode interview dan dokumentasi. Michael menyebutkan boleh secara khusus penelitian studi kasus tidak menggunakan semua teknik pengumpulan data, namun hanya interview dan materi dokumenter tanpa observasi partisipan. Dengan demikian instrumen pengumpul data yang akan digunakan adalah kisi-kisi wawancara, data dokumen dan bahan pustaka tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah.

Teknik interview atau wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Penelitian merancang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian untuk menjawab permasalahan utama tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Pertanyaan dalam model wawancara ini ditanyakan tidak selalu berurutan. Pertanyaan mungkin saja akan mengalir sesuai dengan topik yang akan berkembang sepanjang terkait dengan topik penelitian.²⁹ Model wawancara ini juga memungkinkan untuk mendapatkan data yang mendalam dari para subjek atau informan penelitian.³⁰

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui tiga level: reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransportasikan data yang tertulis dari catatan lapangan. Display data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data

²⁹*Ibid.*, h. 206.

³⁰*Ibid.*, h. 206-207.

sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan daripadanya. Setelah display data, dilakukan verifikasi sekaligus penarik kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian.³¹

I. Garis Besar Isi Tesis

Pembahasan dalam kajian ini akan dituangkan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini akan menerangkan sekitar latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan garis besar isi tesis.

Bab II Tinjauan Umum tentang ihram yang terdiri dari: pengertian dan dasar ihram, miqat ihram, macam-macam ihram, hal-hal yang disunatkan ketika ihram, hal-hal yang dilarang ketika ihram, dasar hukum larangan menutup wajah bagi perempuan yang berihram dan larangan menutup kepala bagi laki-laki yang berihram.

Bab III Kajian Teoritis tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah yang terdiri dari pendapat mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan Kesehatan.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasannya berkaitan dengan pendapat pimpinan KBIH Kota Medan, ustadnya, dan jama'ahnya tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah, serta analisis penulis.

Bab V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

³¹*Ibid.*, h. 207.

BAB II TINJAUAN TENTANG IHRAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Ihram

Kamus *al-Munawwir* menyebutkan bahwa *ihram* adalah *ma'idar* dari kata *أحرم* yang berarti mengharamkan atau melarang. Secara hakikat diartikan *دخول في الحرام* yaitu memasuki tanah suci.³² Sedangkan Louis Ma'luf dalam kamus *al-Munjid* menerangkan bahwa *أحرم* bermakna *دخول* *في الشهر الحرام* yaitu masuk pada bulan-bulan haji.³³

Adapun menurut istilah syara' ihram adalah masuk pada salah satu dari dua ibadah yaitu haji dan umrah atau keduanya, serta pelaksanaan amal-amalnya dengan niat.³⁴ Dalam kitab *Quly-b³ wa al-'Umairah* memberi defenisi ihram yaitu:

"الإحرام الدخول في النسك ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما"

[Ihram artinya masuk dalam ibadah haji yang dimulai kewajibannya dengan berniat haji atau umrah atau keduanya].³⁵

Selanjutnya disebutkan dalam kitab *Nihayah al-MuYtaj* bahwa pengertian ihram adalah:

"الإحرام معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما"

³²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, cet. 14, 1984), h. 257.

³³Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam* (Beirut: Dar al-Masyr-q, 1986), h. 128.

³⁴Muhammad Isma'il al-Kahlani, *Subul al-Salam* (Bandung: Dahlan, t.t.), juz II, h. 189.

³⁵Syihabuddin al-Qulyubi dan 'Umairah, *Quly-b³ wa al-'Umairah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz II, h. 96.

[Ihram merupakan wajib a'in yaitu dengan berniat haji atau umrah atau keduanya].³⁶

Dari defenisi-defenisi di atas dapat dipahami bahwa ihram adalah niat untuk memasuki atau memulai ibadah haji atau umrah, sekaligus penentu ibadah yang dilaksanakan, yaitu apakah yang dikerjakan dengan niat nantinya adalah ibadah haji saja atau umrah saja atau keduanya.

Kemudian Wahbah al-Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, mendefenisikan ihram sebagai berikut:

"نية الدخول في النسك من حج أو عمر أو الدخول في حرمت مخصوصة أي التزامها و إذا تم الإحرام لا يخرج عنه إلا بعمل النسك الذي أحرم به فإن أفسده وجب قضؤه وإن فاته الوقوف بعرفة أتمه عمرة وإنا أحصر أي منع عن إكماله ذبح هديا وقضاه"

[Niat masuk ke dalam ibadah haji atau umrah atau memasuki hal-hal yang diharamkan yang ditentukan yaitu melaksanakannya. Dan jika telah selesai ihram tidaklah ia keluar dari ihram kecuali ia telah melaksanakan ibadah yang ia berihram karenanya. Jika ia meninggalkan (membatalkan), maka ia wajib menggantinya dan jika tidak wukuf di Arafah maka ia jadikan hajinya umrah, dan jika ada halangan yaitu yang menghalangi (dari ihram) maka ia harus menyembelih hewan dan menggantinya].³⁷

Defenisi yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaily di atas, lebih mencakup kepada amalan-amalan yang harus dilakukan oleh seseorang yang telah berniat untuk memasuki ibadah haji atau umrah. Dan keadaan itu (ihram) tetap sebelum seluruh pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut ibadah haji atau umrah tersebut selesai dikerjakan. Termasuk juga di dalamnya terdapat beberapa perbuatan yang sebelumnya menjadi diharamkan.

³⁶Muhammad bin Ali al-'Abbas, *Nihayah al-Mu'taj*, (Mesir: Mustaf± B±bi al-Halabi wa Auladiah, 1976), juz III, h. 236.

³⁷Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: D±r al-Fikr, 1989), juz III, h. 121.

Ihram dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji merupakan rukun yang apabila ditinggalkan menyebabkan ibadah tersebut tidak sah, di samping rukun-rukun yang lain yang juga harus dikerjakan salam ibadah haji atau umrah tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut:

"أما الأركان فلا يتم الحج ولا يجزئ حتى يأتي بجميعها ولا يحل من إحرامه فما بقي منها
شبيء"

[Rukun adalah mengakibatkan tidak sempurnanya haji dan tidak memadai sampai mengerjakan semuanya dan ia masih dalam keadaan ihram selama masih ada rukun yang belum dikerjakan].³⁸

Adapun dasar hukum ihram yang merupakan niat dalam pelaksanaan haji tersebut adalah Alquran surat al-Bayyinah/98: 5:



Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus.³⁹

Menyembah hanya kepada Allah dan memurnikan ketaatan dalam ayat berarti mengikhlaskan segala perbuatan hanya untuk ibadah kepada Allah. Di sinilah letak pentingnya niat pelaksanaan ibadah haji yang

³⁸Ibid., h. 99.

³⁹Departemen Agama R.I., *Alquran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 1084.

direalisasikan dengan ihram tersebut, yaitu dengan ihram maka selanjutnya niat segala yang harus dilakukan dan segala yang harus ditinggalkan adalah semata-mata keikhlasan dan ketaatan kepada Allah.

Selanjutnya Rasulullah menjelaskan tentang urgensi niat dalam Hadisnya:

"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دينا يصيبها أو امرأة يتوزجها فهجرته إلى ما هاجر إليه" (رواه البخاري)

[Sesungguhnya amal perbuatan itu, tergantung pada niatnya. Dan bagi tiap-tiap manusia diganjar sesuai apa yang diniatkan. Maka barangsiapa yang hijrahnya ikhlas untuk Allah dan RasulNya, maka hijrah itu untuk Allah dan RasulNya. Dan siapa yang niat hijrahnya untuk dunia (kekayaan) atau wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya itu terhenti pada niat hijrah yang dituju] (HR. Bukhari).⁴⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan manusia ditentukan oleh niat. Jika niatnya bersih maka imbalan baginya adalah pahala. Sebaliknya, jika niatnya buruk maka ia tidak memperoleh apa-apa dari Allah swt.

Selanjutnya Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh 'Aisyah menjelaskan sebagai berikut:

"عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمننا من أهل بعمره ومننا من أهل بجمع وعمره ومننا من أهل بالحج وأهل رسول

⁴⁰Muhammad Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Ka'fir, 1987), juz I, h. 3.

الله بالحج فأما من أهل بعمره فحل عند قدومه وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يخلوا حتى كان يوم النحر" (رواه البخاري)

[Dari 'Aisyah ra. Dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah pada tahun haji wada', di antara kami ada yang berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, ada yang berihram untuk haji, Sedangkan Rasul saw sendiri berihram dengan haji dan di antara pengikut. Adapun orang yang ihram untuk umrah maka ia boleh bertahallulnya di hari kedatangannya (setelah menyelesaikan ibadah umrah). Dan adapun orang yang berihram untuk haji atau menggabungkan antara haji dan umrah, maka mereka belum bertahallul hingga berada pada hari nahar (qurban)] (HR.Bukhari).⁴¹

Dari Hadis tersebut terlihat jelas makna ihram, yaitu niat awal memasuki ibadah haji atau umrah atau keduanya serta seluruh amalan-amalan yang menyertainya sampai tibanya masa tahallul atau hari penyembelihan qurban. Niat ihram itu diwujudkan dengan menanggalkan pakaian biasa dan memakai pakaian ihram serta disunatkan melafalkan niat itu disertai dengan membaca *talbiyah*, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Quly-b³ wa al-'Umairah*, sebagai berikut:

"(فصل الحرم) أي مرید الإحرام (وينوی) أي الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما ويستحب أن يتلفظ بما نواه (ويلي) فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج واحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"


[(Pasal tentang muhrim) yaitu orang yang menginginkan ihram (dan berniat) yaitu ketika akan melaksanakan haji atau umrah atau keduanya

⁴¹Muhammad Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Bukhār³* (t.t.p.: D±r al-Mutabī' al-Sya'bi, t.t.), h. 174.

M³q±t zam±ni adalah waktu untuk memulai berniat ihram. Adapun menurut Wahbah az-Zuhaily *m³q±t zam±ni* adalah: "وقت الحج و العمرة" [waktu haji dan umrah].⁴⁶


Waktu ihram dapat juga disebut dengan waktu haji dan umrah. Waktu haji telah ditentukan sedangkan waktu umrah tidak tertentu waktunya, kapan saja dapat dilakukan.

Waktu pelaksanaan untuk ibadah haji telah ditentukan oleh Allah swt. sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah/2: 189 yang berbunyi:



Artinya: "Mereka bertanya kepada engkau tentang keadaan bulan, katakanlah bulan itu untuk menentukan waktu bagi manusia dan untuk (mengerjakan) haji"⁴⁷

Kemudian Allah swt. berfirman dalam surat al-Baqarah/2: 197 sebagai berikut:



Artinya: "Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan..."⁴⁸

Bulan-bulan yang dimaklumi dalam ayat tersebut menjelaskan tentang *m³q±t zam±ni* yaitu ketentuan waktu yang sah untuk berhram haji. Selama itulah ihram haji yang dapat dilakukan, artinya kalau ada seseorang yang berniat sebelum atau sesudah itu maka niat dan ihramnya tidak sah untuk ibadah haji akan tetapi jatuh kepada ihram umrah.

Bulan-bulan yang telah ditentukan untuk melaksanakan ihram adalah *Syawal*, *Dzulqa'idah*, dan sepuluh malam dari bulan *Dzulhijjah*.

⁴⁶*Ibid.*, h. 127.

⁴⁷Departemen, *Al-quran*, h. 46.

⁴⁸*Ibid.*, h. 48.

sampai terbitnya fajar hari raya 'Idul Adha dan tidak sah ihram hajinya di luar waktu tersebut.⁴⁹

Sama halnya dengan di atas menurut Wahbah al-Zuhaily mengemukakan bahwa bulan-bulan haji dalam mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hanbali adalah Syawal, Dzulqa'idah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah.⁵⁰ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

"وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج: شوال وذوالقعدة وعشر من ذي الحجة"

(رواه البخاري)

[Dan berkata ibn 'Umar ra.: "Bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'idah, dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah] (HR. Bukhari).⁵¹


Oleh karena itu, bulan haji itu adalah 2 (dua) bulan dan sebagian hari (10 (sepuluh) hari) dari bulan Dzulhijjah. Maka setelah tanggal 10 Dzulhijjah bukan termasuk bulan haji. Makruh berniat ihram haji sebelum bulan haji. Namun menurut mazhab Syafi'i yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaily, apabila seseorang berniat ihram haji bukan pada bulan haji maka ihramnya jatuh pada ihram umrah.⁵² Karena bahwasanya ibadah itu telah ditentukan waktunya, apabila ibadah dilaksanakan bukan pada waktunya maka jatuh hukumnya kepada hukum yang lain. Seperti salat Zuhur apabila seseorang bertakbiratul ihram sebelum tergelincir matahari maka jatuhlah takbiratul ihramnya kepada salat sunnat. Mazhab Syafi'i menyamakan waktu ihram dengan waktu salat, maka tidak terlaksana ibadah haji sebelum waktunya, dan mereka memakai dalil dari firman Allah Swt:

⁴⁹Abdul Fattah Husain Rawahu al-Makki, *Kitab al-'Ajj wa al-'Umrah li Imām al-Rabbānī Ya'qūb bin Syiraf al-Nawawī* (Makkah al-Mukarramah: Al-Maktabah al-Imdiyyah, cet. 3, 1417 H/1996 M), h. 113-114.

⁵⁰Al-Zuhaily, *al-Fiqh*, h. 66. Lihat juga Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (t.t.p.: Dar al-Wafiq, cet. 1, 2001 M/1422 H), juz III, h. 387.

⁵¹Al-Bukhari, *al-Fiqh*, h. 483.

⁵²Muhammad Khatib Syarabaini, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009), jil 1, h. 634.



Artinya: “Haji itu pada bulan-bulan yang ditentukan ...”⁵³

Selanjutnya $m^3q\pm t$ yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ihram adalah $m^3q\pm t$ $mak\pm ni$, yang berkaitan dengan batas tempat memulai ihram dan memakai pakaian ihram. Adapun $m^3q\pm t$ yang telah ditentukan dalam pelaksanaan ihram atau umrah antara lain:

1. Dzul Hulaifah : $m^3q\pm t$ $mak\pm ni$ untuk orang-orang yang datang dari arah Madinah.
2. Juhfah : $m^3q\pm t$ $mak\pm ni$ untuk orang yang datang dari arah Syam.
3. Yalamlam : $m^3q\pm t$ $mak\pm ni$ untuk orang-orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri-negeri tersebut.
4. Qarnul Manazil : $m^3q\pm t$ $mak\pm ni$ untuk orang-orang datang dari arah Najd.
5. Dzat ‘Irqn : $m^3q\pm t$ $mak\pm ni$ untuk orang-orang yang datang dari arah Khurasan.⁵⁴

Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasul saw. sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ذالحليفة, ولأهل الشام: الجحفة, ولأهل نجد: قرناء, ولأهل اليمن: يلملم؛ قال: ((فهن لمن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة, فمن كان دونهن؛ فمن أهله, وكذا فكذاك, حتى أهل مكة يهلون منها (رواه مسلم)

[Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra. ia berkata: Rasulullah saw. Telah menetapkan $m^3q\pm t$. Bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam adalah Juhfah, bagi penduduk Nejed adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam. Beliau bersabda: $m^3q\pm t$ - $m^3q\pm t$ tersebut bagi orang luar yang hendak berhaji serta berumrah yang melewati $m^3q\pm t$ - $m^3q\pm t$ tersebut. Adapun orang-orang yang dekat dengan $m^3q\pm t$ - $m^3q\pm t$ tersebut, ihramnya dari daerah sendiri, sedemikian seterusnya, sehingga penduduk Mekah berihram dari Mekah sendiri]. (HR. Muslim).⁵⁵

⁵³Departemen, *Alquran*, h. 48.

⁵⁴Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arab³, t.t.), juz I, h. 137.

⁵⁵Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Naisabury, *ﺍﻟﻤﺴﻠﻴﻢ* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), juz II, h. 112.

C. Macam-macam Ihram

Hadis Aisyah yang menjelaskan tentang ihram adalah:

"عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع, فمننا من أهل بعمره, ومننا من أهل بحجة وعمره, ومننا من أهل بالحج, وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج, فأما من أهل بالحج, أو جمع الحج والعمرة, لم يخلوا حتى كان يوم النحر" (رواه البخاري)

[Dari 'Aisyah ra. dia berkata: Kami berangkat bersama Rasulullah saw. (ke Mekah) pada tahun ibadah haji terakhir Rasulullah saw. Sebagian dari kami mengenakan ihram hanya untuk umrah, sebagian untuk haji dan umrah, dan sebagian hanya untuk haji. Rasulullah saw. mengenakan ihram untuk haji. Jadi siapa pun yang mengenakan ihram untuk haji atau untuk haji dan umrah, tidaklah melepas ihramnya hingga kurban]. (HR. Bukhari).⁵⁶

Dari hadis 'Aisyah di atas dapat dipahami bahwa ihram terbagi kepada tiga macam yaitu: *ifr±d*, *qir±n*, dan *tamattu'*.

1. *Ifr±d* (Ihram untuk haji saja)

Ifr±d dalam bahasa Arab artinya menyendiri atau sendiri, sedangkan menurut istilah *syara'* adalah:

"الإفراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده"

[Ifraad yaitu niat ihram haji dari *m±q±t* (tempat atau waktu ihram) untuk pelaksanaan ibadah haji saja].⁵⁷

Mengenai haji *ifr±d* ini Rasulullah saw. bersabda:

⁵⁶Al-Bukhari, *al-Bukhārī*, h. 174.

⁵⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah D±r Tadrus, t.t.), juz I, h. 554.

"عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفرداً" (رواه مسلم)

[Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. berkata: Kami pernah memulai ihram untuk haji *ifr±d* bersama Rasulullah saw]. (HR. Muslim).⁵⁸

Dalam Hadis yang lain disebutkan:

"عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج" (رواه مسلم)

[Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw pernah berhaji *ifr±d*]. (HR. Muslim).⁵⁹

Disebut haji *ifr±d* karena seseorang melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu, dan tidak melakukannya sekaligus. Haji *ifr±d* dapat dilakukan dengan cara menyendiri haji atau umrah. Dalam hal ini yang dilakukan adalah ibadah haji, ketika memakai pakaian ihram dari *m³q±t* seseorang yang melakukan haji *ifr±d* itu berniat melakukan haji dan kemudian melakukan semua pekerjaan-pekerjaan haji. Jika telah selesai maka ia keluar dari tanah haram (*Ja'ranah* dan *Tan'im*) lalu berihram untuk umrahnya jika memang berkeinginan untuk melakukan umrah.

2. *Qir±n* (hram untuk haji dan umrah sekaligus)

Jika *ifr±d* adalah ihram untuk haji dan umrah secara terpisah, maka *qir±n* adalah ihram untuk ibadah haji dan umrah sekaligus. Di dalam kamus *al-Munawwir*, *qir±n* secara *etimologi* (bahasa Arab) berarti tali pengikat tawanan.⁶⁰

Maksudnya adalah untuk menyatukan atau menggabungkan. Dalam konteks haji, *qir±n* diartikan sebagai haji dan umrah yang niatnya digabungkan ketika ihram.

⁵⁸Zakiyuddin 'Abdul 'Azhim al-Mundziri al-Dimsyiqi, *Mukhtaiar al-Muslim* (Beirut: Al-Maktab Al-Islam³, cet. 6, 1987 M/1407 H), h. 176.

⁵⁹*Ibid.*, h. 177.

⁶⁰Munawwir, *Kamus*, h. 1114.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* memberikan defenisi *qir±n* yaitu:

"أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا ويقول عند التلبية: "لبيك بحج وعمرة"

[Berniat ihram ketika berada di $m^3q±t$ untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sekaligus dengan talbiyah: "labbaika bi ʿajjin wa ‘umratin"].⁶¹

Rasulullah saw. bersabda:

"عن بكر بن عبد الله, عن أنس رضي الله عنه؛ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم

يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر, فقال: لبي بالحج وحده.

فلقيت أنسا, فحدثته بقول ابن عمر, فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا, سمعت رسول

الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لبيك عمرة وحجا))" (رواه مسلم)

[Diriwayatkan dari Bakr bin Abdullah, dari Anas ra., ia berkata: Aku pernah mendengar Nabi saw. bertalbiyah untuk haji da umrah secara bersamaan. Kata Bakr: Ucapan Anas itu kemudian aku tuturkan kepada Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar mengatakan, "Nabi saw. hanya bertalbiyah untuk haji saja". Maka aku temui Anas, lalu aku tuturkan ucapan Ibnu Umar itu kepadanya. Kata Anas, "Tidaklah berselisih dengan kami kecuali anak kecil (anggap saja Ibnu Umar itu anak kecil)" Kata Anas: Aku pernah mendengar Rasulullah saw. mengucapkan, "*labbaika ‘umratan wa hajjan*" (Aku penuhi panggilanMu, Ya Allah! Untuk berumrah dan berhaji). (HR. Muslim).⁶²

Seseorang berihram dengan cara *qir±n* dari $m^3q±t$, maka ia tetap dalam keadaan ihram sampai seluruh rukun dan kewajiban haji selesai dilaksanakan sampai *taʿallul* dengan mencukur atau memotong rambut. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan umrah sudah ikut terbawa dengan sendirinya.

⁶¹Sabiq, *Fiqh*, h. 553.

⁶²Al-Dimsyiqi, *Mukhtaiar*, h. 177.

3. *Tamattu'*

Tamattu' secara bahasa berarti استمتع yaitu bersenang-senang atau kesenangan. Sedangkan menurut *syara'* adalah:

"أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج, في

عام واحد وأن يقدم العمرة وأن يكون مكيا"

[Haji *tamattu'* ialah seseorang yang mengumpulkan menjadi satu antara ihram haji dan umrah dalam satu perjalanan pada bulan haji di tahun yang sama, dan ia mendahulukan ihram umrah dan ia berada di kota Makkah].⁶³

Pengertian *tamattu'* di atas memberikan pemahaman bahwa seseorang yang memulai ihram untuk umrah pada bulan-bulan haji dan jika telah selesai mengerjakan amalan-amalan umrah lalu berta \forall allul, sesudah itu berhram untuk haji pada tahun yang sama. Dinamakan *tamattu'* karena melaksanakan ibadah haji atau umrah pada bulan-bulan haji di tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya terlebih dahulu.

Caranya adalah melakukan ihram dari $m^3q\pm t$ untuk umrah kemudian ke Mekkan untuk *Tawaf* ke Baitullah, *Sa'i* antara Shafa dan Marwah, mencukur atau memotong rambut, melepas pakaian ihram dan memakai pakaian biasa. Dengan demikian ia sudah bebas memakai pakaian biasa sampai tiba waktunya melaksanakan ibadah haji.

Rasulullah saw. bersabda:

"عن عمران بن حصين رضي الله عنها؛ قال: تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا

معهُ" (رواه مسلم)

⁶³Sabiq, *Fiqh*, h. 554.

yang bukan penduduk kota Mekkah). Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”⁶⁵

Berdasarkan ayat ini orang yang melakukan ihram *tamattu'* diharuskan membayar *dam*. Hal ini juga berlaku untuk ihram jenis *qir±n*, sedangkan ihram jenis *ifr±d* tidak dikenakan *dam*. *Dam* tersebut antara lain:

- a. Menyembelih seekor kambing yang sah untuk qurban.
- b. Tidak sanggup menyembelih seekor kambing, maka wajib puasa sepuluh hari.

D. Hal-hal yang disunatkan Ketika Ihram

Ada beberapa perbuatan yang disunatkan bagi seseorang yang ingin melaksanakan ihram, antara lain:

1. Mandi (Membersihkan diri)

Di antara perbuatan yang disunnatkan dalam melaksanakan ihram adalah mandi (untuk membersihkan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar) atau berwudlu'. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mandi lebih baik daripada berwudlu', karena mandi lebih sempurna kebersihannya.⁶⁶ Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa disunnatkan mandi sebelum ihram, dan jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air maka hendaklah bertayammum. Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Abi Ishaq al-Syirazi (w. 283 H) dalam kitab *al-Muha©©ab* yang berbunyi:

"من لم يجد الماء تيمم لأنه غسل مشروع فانتقل منه إلى التيمم عند عدم الماء"

[Barangsiapa yang tidak mendapat air hendaklah ia bertayammum, karena

⁶⁵Departemen, *Alquran*, h. 47.

⁶⁶Ibn Al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fat¥, al-Q±dir* (t.t.p.: D±r al-Fikr, t.t.), juz II, h. 430.

bahwasanya mandi itu telah disyari'atkan, lalu pindahlah kewajiban mandi kepada tayammum ketika tidak ada air].⁶⁷

Akan tetapi mandi lebih baik karena mandi lebih sempurna kebersihannya daripada berwudu'.

Al-Syirazi juga berpendapat bahwa jika seorang wanita yang haid atau nifas maka ia mandi untuk ihramnya.⁶⁸ Hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra yang berbunyi:

"عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر

بالشجرة؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل" (رواه

مسلم)

[Diriwayatkan dari Aisyah ra. ia berkata: Asma' binti 'Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di dekat suatu pohon (di Dzul Hulailah), lalu Rasulullah saw. memerintahkan Abu Bakar agar menyuruh Asma' mandi kemudian berihram] (HR. Muslim).⁶⁹

Hadis di atas menggambarkan bahwa orang yang melaksanakan ihram atau amalan-amalan haji yang lain terlebih dahulu membersihkan diri dari hadas kecil atau besar, bagi wanita yang haid dan nifas harus mandi lebih dahulu.

Disunatkan juga membersihkan dirinya dengan cara menghilangkan kotoran, dan bau yang tidak sedap pada tubuh, menggunting kuku, memotong kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, berwudlu' atau mandi (melakukan mandi lebih baik daripada berwudlu'), dan merapikan jenggot serta rambut kepala.⁷⁰

2. Memakai Pakaian Ihram

⁶⁷Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Firaza Badi al-Syirazi, *al-Muha©©ab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'*³ (t.t.p: D±r al-Fikr, t.t.), juz I, h. 204.

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Al-Dimsyiqi, *Mukhtaiar*, h. 173.

⁷⁰Sabiq, *Fiqh*, h. 552.

Orang yang melaksanakan ihram menurut Imam al-Hanafi harus memakai pakaian yang baru dan dicuci yang terdiri dari selendang dan kain.⁷¹

Al-Syirazi mengungkapkan bahwa pakaian yang digunakan tidak berjahit yang terdiri dari selendang dan sarung (tidak terjahit ujungnya) yang keduanya berwarna putih.⁷² Selain memakai pakaian juga memakai sandal.⁷³ Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah saw. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra. (w. 72 H) sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من اللباس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبسوا القمص، ولا العمام، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين؛ فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد)) (رواه مسلم)

[Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai pakaian yang dikenakan oleh orang yang berihram, maka Rasulullah saw. bersabda, “Janganlah kau kenakan gamis/baju, surban, celana, tutup kepala, dan terompah, kecuali bagi orang yang tidak memiliki sandal maka boleh mengenaikannya terompah dengan dipotong lebih rendah daripada mata kaki, dan janganlah mengenakan pakaian yang diolesi dengan minyak za’faran atau minyak wars] (HR. Muslim).⁷⁴

Pakaian yang digunakan di dalam melaksanakan ihram tidaklah sama dengan pakaian yang dipakai sehari-hari. Yang dipakai untuk berihram hanyalah 2 (dua) helai kain yang tidak terjahit (tidak menyatu ujung kain). Yang keduanya terdiri dari selendang yang digunakan untuk menutup badan bagian atas selain kepala dan sarung untuk menutup badan bagian bawah.

⁷¹Al-Hanafi, *Syarʿ*, h. 430.

⁷²Al-Syirazi, *al-Muhaḥab*, h. 204.

⁷³Al-Zuhaili, *al-Fiqh*, h. 130.

⁷⁴Al-Dimsyiqi, *Mukhtaiar*, h. 180.

Pakaian (kain) yang digunakan hendaklah keduanya berwarna putih, karena pakaian (kain) yang berwarna putih adalah pakaian yang lebih disukai oleh Allah swt.⁷⁵

Dasar hukum memakai selendang dan sarung dalam melaksanakan ihram adalah sebuah Hadis yang disampaikan oleh ‘Abdillah bin ‘Abbas sebagai berikut:

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما ترجل، وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه. (رواه البخاري)

[Dari ‘Abdillah bin ‘Abbas ra. berkata: Nabi saw. pergi setelah turun dari kendaraan dan memakai minyak wangi lalu ia memakai selendangnya dan sarungnya, dia dan para sahabatnya (HR. Bukhari)].⁷⁶

3. Memakai Wangi-wangian Sebelum Ihram

Dan perbuatan lain yang disunnatkan sebelum melaksanakan ihram adalah memakai wangi-wangian. Menurut mazhab Hanafi disunnatkan memakai wangi-wangian pada badan dan pakaian dengan minyak wangi tanpa membekas bendanya setelah ihram, dan jika masih terasa baunya setelah ihram tidak apa-apa.⁷⁷

Sedangkan menurut mazhab Syafi’i disunnatkan menaburkan wangi-wangian ke badan setelah mandi ihram kecuali bagi orang yang puasa, maka makruh hukumnya dan bisa menjadi haram apabila dilakukan oleh wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya.⁷⁸

Sebelum melaksanakan ihram, orang yang berihram dapat memberikan atau menaburkan wangi-wangian pada badan dan

⁷⁵Sabiq, *Fiqh*, h. 552.

⁷⁶Al-Bukhari, *ḥaḥḥ*, h. 478.

⁷⁷Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Aini, *al-Banḥyah f³ Syarḥ al-Hidḥyah* (Beirut: Dḥr al-Fikr, t.t.), juz IV, h. 42.

⁷⁸Abdurrahman al-Jaziry, *Kitḥb al-Fiqh ‘alḥ al-Maḥhib al-‘Arba’ah* (Beirut: Dḥr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990M/1410H), juz I, h. 478.

pakaiannya. Dan kalaulah wangi-wangian tersebut membekas pada badan atau pakaiannya setelah pelaksanaan ihram tidak apa-apa.

Pendapat tersebut didukung oleh Hadis 'Aisyah sebagai berikut:

"عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أطيب رسول

الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" (رواه مسلم)

[Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. istri Nabi saw., ia berkata: Aku telah memberikan minyak wangi dengan tanganku kepada Rasulullah saw. ketika beliau hendak berihram sebelum memasuki ihram, juga ketika berta~~Y~~allul sebelum tawaf di Baitullah]. (HR. Muslim).⁷⁹

Berikutnya, hal ini juga dapat kita lihat pada Hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra. sebagai berikut:

"عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كأني أنظر إلى ويص المسك في مفرق رسول الله

صلى الله عليه وسلم و هو محرم" (رواه مسلم)

[Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. ia berkata: "Seolah-olah aku masih melihat wewangian/misik di kepala Rasulullah saw. ketika beliau berihram]. (HR. Muslim).⁸⁰

Mazhab Maliki berpendapat bahwa makruh memakai wangi-wangian sebelum dan sesudah mandi pada waktu berniat ihram yang baunya masih tertinggal (masih ada).

4. Salat Dua Raka'at

⁷⁹Al-Dimsyiqi, *Mukhtaiar*, h. 174.

⁸⁰*Ibid.*

Setelah mandi, berpakaian ihram dan memberi minyak wangi pada pakaian atau tubuh orang yang berihram hendaklah ia melakukan salat dua raka'at yang disebut salat sunat ihram.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pada salat sunat ihram tersebut lebih utama dibaca pada raka'at pertama membaca surah *al-Kafir-n* setelah membaca surah *al-Fatihah*, sedangkan pada raka'at kedua dibaca surah al-Ikhlās.⁸¹

Salat sunat ihram yang telah ditetapkan tersebut lebih besar balasannya daripada salat sunat tahiyatul masjid. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *al-Fiqh al-Sunnah* sebagai berikut:

"وتجزئ المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد"

[Salat fardu cukup/boleh/sah sebagai pengganti dua raka'at ihram sebagaimana salat fardu boleh/sah sebagai pengganti tahiyatul masjid].⁸²

Mazhab Hanafi menambahkan setelah salat sunat ihram, hendaklah orang yang melaksanakan ihram mengucapkan:

"اللهم إني أريد الحج فيسر لي وتقبله مني"

[Ya Allah, sesungguhnya aku hendak melaksanakan haji, maka mudahkanlah urusan haji itu untukku dan terimalah hajiku].⁸³

Menurut mazhab Syafi'i disunnatkan salat sunat ihram dua raka'at. Hal ini sesuai dengan ungkapan al-Syirazi yang berbunyi:

"والمستحب أن يصلي ركعتين"

[Dan disunnatkan salah dua raka'at].⁸⁴ Dan menurut Syafi'iyah bacaan pada dua raka'at tersebut harus *sir* (pelan) walaupun dilakukan pada malam hari.⁸⁵

⁸¹Al-'Allamah al-Humam Maulana al-Syaikh Nizham, *al-Fatāwā al-Hindiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), juz I., h. 246.

⁸²Sabiq, *Fiqh*, h. 553.

⁸³Al-Hanafi, *Syarḥ*, h. 432.

⁸⁴Al-Syirazi, *al-Muḥabab*, h. 204.

5. Bertalbiyah

Setelah selesai salat sunnat ihram, maka disunnatkan pula memperbanyak mengucapkan talbiyah, sebagaimana yang diungkapkan al-Syirazi sebagai berikut:

"ويستحب أن يكثر من التلبية ويلبي عند اجتماع الرفاق وفي كل صعود وهبوط وفي ادبار الصلوات وإقبال الليل والنهار"

[Dan disunnahkan memperbanyak mengucap talbiyah, dan hendaklah ia bertalbiyah ketika di suatu perkumpulan dan ketika mendaki dan turun, dan di akhir salat, menjelang malam dan siang hari].⁸⁶

Senada dengan hal di atas, Imam Hanafi juga menyatakan bahwa orang berhram disunnatkan bertalbiyah di akhir salatnya.⁸⁷ Hal ini sesuai dengan Hadis Rasul yang berbunyi:

"عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة" (رواه النسائي)

[Dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah saw. bertalbiyah di akhir salat] (HR. Nasa'i).⁸⁸

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi keduanya tidak berbeda pendapat tentang lafaz talbiyah. Adapun lafaz talbiyah tersebut berikut:

"لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك

لك"⁸⁹

Hal tersebut dikuatkan dengan Hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Malik dari 'Abdillah bin 'Umar ra. sebagai berikut:

⁸⁵*Ibid.*, h. 375.

⁸⁶*Ibid.*, h. 204.

⁸⁷Al-Hanafi, *Syar'ī*, h. 432.

⁸⁸Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syuaib bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi, *Sunan al-Nasā'i* (Semarang: Maktabah Toha Putra, 1348 H/1930 M), juz V, h. 162.

⁸⁹*Ibid.*, h. 434. Lihat juga Al-Syirazi, *al-Muhaḥab*, h. 206.

"اخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " (رواه البخاري)

[Telah memberi kabar Malik kepada kami dari Nafi' dari 'Abdillah bin 'Umar ra. bahwa talbiyah Rasulullah saw.: "*Labbaik All±humma labbaik, labbaika l± syar³ka laka labbaik, innal Yamda wan ni' mata laka wal mulk, l± syar³ka lak*" (HR. Bukhari).⁹⁰

E. Hal-hal yang Dilarang Ketika Berihram

Seseorang yang telah berihram, untuk haji atau umrah atau keduanya, yang diwujudkan dengan penanggalan pakaian biasa diganti dengan pakaian ihram, maka baginya dikenakan kewajiban terhadap amalan-amalan yang harus dilakukannya. Dan keadaan itu tetap sebelum rukun atau amalan-amalan tersebut selesai dikerjakan sampai tibanya masa tahallul.

Di samping itu terdapat juga larangan-larangan yang apabila larangan tersebut dilanggar maka akan mengakibatkan konsekuensi tersendiri yang mempunyai pengaruh besar terhadap ibadah yang dilakukan selain diharuskan berbuat atau membayar sesuatu sebagai hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya pada masa ihram tersebut.

Hal-hal yang wajib dihindari ketika ihram ada larangan berlaku untuk umum (laki-laki dan perempuan) dan ada pula larangan yang dikhususkan bagi laki-laki, atau bagi perempuan saja. Larangan-larangan tersebut adalah:

1. Larangan Umum

⁹⁰Al-Bukhari, *al-Bukhari*, h. 479.

Larangan ini berlaku untuk umum, siapa saja baik laki-laki atau pun perempuan.

a. Memakai Harum-haruman

Memakai harum-haruman atau minyak wangi juga salah satu yang dilarang dalam ihram. Larangan ini adalah larangan yang umum yaitu ditujukan baik laki-laki atau perempuan. Larangan ini meliputi larangan memakai harum-haruman untuk badan atau untuk pakaian, pada masa mengerjakan ihram, berdasarkan Hadis:

عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدا لا يجد النعلين؛ فلبس الخفين، وليقطعها أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس (رواه البخاري)

[Dari Nafi' dari 'Abdillah bin 'Umar ra. bahwa seorang laki-laki berkata: ya Rasulullah, apa pakaian yang bisa dipakai orang yang sedang ihram? Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang ihram tidak boleh memakai gamis/baju, surban, celana, tutup kepala, terompah, kecuali jika seseorang tidak menjumpai sandal maka hendaklah ia memakai terompah dengan dipotong lebih rendah daripada mata kaki, janganlah kamu memakai pakaian yang diolesi *za'faran* atau minyak *wars*.⁹¹] (HR. Bukhari).⁹²

Sebab Syafi'i dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa larangan tersebut adalah larangan ketika dalam keadaan ihram.⁹³ Adapun harum-haruman yang tertinggal dari yang dipakai sebelum ihram sampai masa ihram adalah diperbolehkan. Bahkan memakai harum-haruman sebelum ihram adalah salah satu yang disunnatkan, berdasarkan Hadis yang diriwayatkan dari 'Aisyah ra. yang berbunyi:

⁹¹Za'faran dan wars, dua macam tumbuh-tumbuhan berbau harum dan menjadi bahan celupan kain.

⁹²Al-Bukhari, *ḥaḥḥ*, h. 477.

⁹³'Abdurrahman, *Kitab*, h. 583.

عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنت أطيب رسول

الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" (رواه مسلم)

[Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. istri Nabi saw., ia berkata: Aku telah memberikan minyak wangi dengan tanganku kepada Rasulullah saw. ketika beliau hendak berihram sebelum memasuki ihram, juga ketika bertawaf sebelum tawaf di Baitullah]. (HR. Muslim).⁹⁴

b. Mencukur atau Memotong Rambut


Di antara larangan bagi orang yang melaksanakan ihram adalah mencukur atau memotong rambut. Termasuk juga dalam larangan ini membuat atau memotong bulu badan selain rambut. Terhalang juga menyisir rambut karena dikhawatirkan akan menyebabkan gugurnya helai rambut.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak dibolehkan bagi orang yang ihram mencukur rambut atau mencabut bulu yang ada pada tubuh dan kepala. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Hanafi yang berbunyi:

"ولا يخلق رأسه ولا شعر بدنه"

[Dan tidaklah ia mencukur kepala dan tidak pula mencukur bulu badannya].⁹⁵

Hal ini berdasarkan firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah/2: 196 yang berbunyi:




Artinya: dan janganlah kamu mencukur kepalamu.⁹⁶

⁹⁴Al-Dimsyiqi, *Mukhtaiar*, h. 174.

⁹⁵Al-Hanafi, *Syar'¥*, h. 441-442.

Al-Syirazi menyatakan bahwa jika seorang berniat ihram maka diharamkan kepadanya mencukur rambut kepala dan bulu di seluruh badannya.

Akan tetapi terdapat rukhsah (keringanan) dalam larangan ini, yaitu diperbolehkan mencukur rambut, namun diwajibkan membayar fidyah.⁹⁷ Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah/2: 196 yang berbunyi:



Artinya: Barang siapa di antara kamu yang sakit atau sakit kepalanya, hendaklah ia membayar fidyah yaitu berpuasa, bersedekah atau menyembelih (kambing).⁹⁸

Puasa yang dikerjakan adalah 3 hari, sedang sedekah banyaknya tiga sha' makanan untuk 6 orang miskin, setiap satu orang miskin mendapatkan setengah sha' dari kurma atau gandum. Adapun yang dimaksud dengan menyembelih pada ayat di atas ialah menyembelih seekor kambing yang memenuhi kriteria syarat hewan sebagaimana dalam penyembelihan hewan qurban.

Juga dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin 'Ujrah oleh Bukhari dan Muslim yaitu:

"عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك

إذاك هو أمك؟ قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو

اطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة" (رواه البخاري ومسلم)

⁹⁶Departemen., *Alquran* , h. 47.
⁹⁷Al-Syirazi, *al-Muha*©©ab, h. 207.
⁹⁸Departemen, *Alquran*, h. 47.

[Ka'ab bin 'Ujrah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda kepadanya, mungkin anda terganggu oleh kutu-kutu yang ada di kepalamu itu, ya wahai Rasulullah, maka Rasul bersabda: cukurlah kepalamu, kemudian anda puasa tiga hari atau memberi makan enam orang miskin atau menyembelih seekor kambing]. (HR. Bukhari Muslim).⁹⁹

c. Memotong Kuku

Memotong kuku ini diqiyaskan terhadap larangan memotong¹⁰⁰ atau menghilangkan rambut atau kepala atau bulu badan lainnya yang termasuk di dalam larangan ihram. Larangan ini mencakup kepada kuku tangan dan kuku kaki. Kalau kukunya pecah dan menyakitkan, maka boleh dibuang bagian yang menyakitkannya dengan tidak ada sanksi apapun.

d. Melakukan Akad Nikah

Meminang, mengakadkan nikah, menikah, atau menjadi wali dalam pernikahan adalah termasuk larangan ihram. Bukan itu saja orang ihram juga tidak boleh menjadi wakil dalam akad nikah, maka jika dilakukan nikahnya menjadi batal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan 'Usman bin Affan yang berbunyi:

"روي عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم

ولا ينكح ولا يخطب " (رواه مسلم)

[Usman bin Affan ra. meriwayatkan, bahwa Nabi saw. bersabda: orang yang sedang ihram tidak boleh kawin, tidak boleh meminang dan tidak boleh mengkawinkan (menjadi wali atau wakil)]. (HR. Muslim).¹⁰¹

⁹⁹Al-Bukhari, *Sahih*, h. 477.


¹⁰⁰Al-Syirazi, *al-Muha©©ab*, h. 207.

¹⁰¹Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Naisabury, *ﺍﻟﻤﺴﻠﻴﻢ* (Beirut: D±r al-Jail, t.t.), juz IV, h. 136.

Pendapat di atas adalah pendapat mazhab Syafi'i, sedangkan menurut mazhab Hanafi dibolehkan bagi orang yang ihram melakukan akad nikah, mereka berpendapat bahwa ihram tidak dapat mencegah kemaslahatan terhadap wanita untuk melakukan akad nikah terhadapnya, hanya saja yang dilarang adalah melakukan jima'.¹⁰²

e. Berburu

Berburu di waktu ihram adalah hal yang dilarang. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi keduanya berpendapat sama bahwa orang ihram dilarang membunuh (berburu) binatang buruan,¹⁰³ berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah/5: 95:




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan¹⁰⁴, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara

¹⁰²Sarkhasi, *al-Mabs-* (t.t.p.: t.p., t.t.), juz III, h. 123.
¹⁰³Al-Syirazi, *al-Muha*©©ab, h. 210. Lihat juga Al-Hanafi, *Syar*¥, h. 439.
¹⁰⁴Ialah: binatang buruan baik yang boleh dimakan atau tidak, kecuali burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus dan anjing buas. dalam suatu riwayat Termasuk juga ular.

kamu sebagai had-yad¹⁰⁵ yang dibawa sampai ke Ka'bah¹⁰⁶ atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin¹⁰⁷ atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu¹⁰⁸, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu¹⁰⁹. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.¹¹⁰

Di dalam surat yang sama ayat 96 Allah juga menerangkan:



Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut¹¹¹ dan makanan (yang berasal) dari laut¹¹² sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram.

¹⁰⁵Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah untuk mendekati diri kepada Allah, disembelih di tanah Haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji.

¹⁰⁶Yang dibawa sampai ke daerah Haram untuk disembelih di sana dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin.

¹⁰⁷Seimbang dengan harga binatang ternak yang akan pengganti binatang yang dibunuhnya itu.

¹⁰⁸Yaitu puasa yang jumlah harinya sebanyak mud yang diberikan kepada fakir miskin, dengan catatan: seorang fakir miskin mendapat satu mud (lebih kurang 6,5 ons).

¹⁰⁹Maksudnya: membunuh binatang sebelum turun ayat yang mengharamkan ini.

¹¹⁰Departemen, *Alquran*, h. 177-178.

¹¹¹Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya.

¹¹²Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar dipantai dan sebagainya.

dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.¹¹³

Seseorang yang sedang ihram haram berburu sendiri atau diburukan oleh orang lain. Dan binatang yang diburu orang lain tidak boleh dimakan oleh orang yang sedang ihram. Tetapi jika orang lain berburu binatang tersebut tidak berniat berburu untuk diberikan kepada orang yang sedang ihram maka orang yang ihram itu boleh memakannya.¹¹⁴

f. Bersetubuh

Para ulama sepakat bahwa jima' (bersetubuh) adalah yang diharamkan bagi orang yang melaksanakan ihram. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah/2: 197:



Artinya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi¹¹⁵, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats¹¹⁶, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah

¹¹³Departemen, *Alquran*, h. 178.

¹¹⁴Sabiq, *Fiqh*, h. 537.

¹¹⁵Ialah bulan Syawal, Dzulqaidah dan Dzulhijjah.

¹¹⁶Rafats artinya mengeluarkan Perkataan yang menimbulkan berahi yang tidak senonoh atau bersetubuh.

mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Terbaik-baik bekal adalah takwa¹¹⁷ dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.¹¹⁸

Larangan ini adalah larangan yang menyebabkan akibat yang besar terhadap ibadah yang sedang dikerjakan. Sebab bila larangan ini dilanggar maka wajib membayar *kafarat*.¹¹⁹

Demikianlah larangan-larangan yang wajib dihindari oleh orang-orang yang ihram, yang kesemuanya itu jika dilanggar mempunyai konsekuensi sendiri baik terhadap ibadah yang sedang dilakukan atau diharuskan berbuat sesuatu sebagai denda atau *fidyah* dari larangan tersebut.

Larangan-larangan itu berlaku sejak seseorang memulai niat ihram pada miqatnya sampai berakhir dengan dilakukannya penghalalan beberapa larangan yang disebut dengan tahallul. Waktu dimulai untuk tahallul sesudah tengah malam 'Idul Adha, yaitu dikala telah bertolak dari Arafah, lalu mabit (bermalam) di Muzdalifah, yakni kewajiban yang harus dilakukan di sana. Kemudian berangkat ke Mina untuk menghadapi dua pekerjaan penting yaitu melontar *jumrah 'aqabah*, bercukur (rambut kepala), *awaf* di Makkah dan *sa'i*.

Apabila dua yang pertama dari pekerjaan itu telah diselesaikan yang mana saja, maka berarti telah *tahallul* dari haji, yakni *tahallul* yang pertama yang disebut *tahallul asghar* atau *tahallul awal*.¹²⁰ Selanjutnya boleh melakukan semua yang dilarang ketika ihram selain yang berkenaan dengan wanita, yaitu tetap dilarang menyetubuhinya, bersentuh-sentuhan dan akad nikah, dan sejak itu boleh berpakaian biasa dan memakai minyak wangi.

Selanjutnya apabila pekerjaan yang lain, yaitu sisa dari dua pekerjaan di atas (yaitu *awaf* dan *sa'i*) telah dilaksanakan, maka berarti

¹¹⁷Maksud bekal takwa di sini ialah bekal yang cukup agar dapat memelihara diri dari perbuatan hina atau minta-minta selama perjalanan haji.

¹¹⁸Departemen, *Alquran*, h. 48.

¹¹⁹Al-Syirazi, *al-Muha©©ab*, h. 210.

¹²⁰Sabiq, *Fiqh*, h. 614.

tahallul sama sekali dari haji yang disebut dengan *tahallul akbar* atau *tahallul £±n³*. Dan sejak itulah larangan ihram boleh dilakukan tanpa kecuali, yaitu salah satunya pekerjaan yang dapat menghalalkan seseorang dari ihram adalah mencukur rambut. Mencukur rambut dalam hal ini adalah salah satu rukun dalam haji atau umrah khusus untuk laki-laki, sedangkan bagi perempuan hanya memotong beberapa helai saja.¹²¹

Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Fath/48: 27:



Artinya: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya, tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa Sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil haram, insya Allah dalam Keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat^{122,123}

¹²¹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, terj. Anshari Umar (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), h. 335.

¹²²Selang beberapa lama sebelum terjadi perdamaian Hudaibiyah Nabi Muhammad s.a.w. bermimpi bahwa beliau bersama Para sahabatnya memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram dalam Keadaan sebahagian mereka bercukur rambut dan sebahagian lagi bergunting. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu akan terjadi nanti. kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslim, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani. setelah terjadi perdamaian Hudaibiyah dan kaum muslimin waktu itu tidak sampai memasuki Mekah Maka orang-orang munafik memperolok-olokkan Nabi dan menyatakan bahwa mimpi Nabi yang dikatakan beliau pasti akan terjadi itu adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu

Memotong atau mencukur rambut minimal tiga helai dan waktunya adalah *nahar* yaitu setelah menyembelih binatang di Mina disunnatkan ketika memotong atau mencukur rambut menghadap kiblat dan memulai dari bagian depan sebelah kanan. Dan disunnatkan pula menanam rambut yang telah dicukur atau digunting, sedangkan bagi orang yang tidak mempunyai rambut, dilakukan saja alat pencukur di kepalanya.¹²⁴

2. Larangan Khusus

a. Bagi Laki-laki

1) Berpakaian yang Berjahit

Berpakaian yang berjahit adalah hal yang dilarang dalam ihram. Larangan ini dikhususkan bagi laki-laki saja, yaitu tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit ketika dalam masa ihram, baik jahitan biasa atau sulaman mencakup juga yang melingkupi seluruh badan seperti kain sarung. Yang boleh adalah kain panjang atau handuk yang digunakan sebagai selendang dan sarung (tidak menyatu kedua ujungnya). Dilarang juga mengenakan sesuatu yang menutup mata kaki, yang boleh adalah sandal yang tidak menutupi ujung kaki bagian belakang di bawah mata kaki.

Imam Hanafi menyatakan dalam kitab *Syar' Fat' al-Q±dir* bahwa orang yang berihram tidak boleh memakai baju, celana, tutup kepala (serban, topi) dan tidak boleh memakai sepatu, kecuali tidak mendapati sandal maka dibolehkan memakai sepatu akan tetapi harus memotong keduanya sampai di bawah mata kaki.¹²⁵

pasti akan menjadi kenyataan di tahun yang akan datang. dan sebelum itu dalam waktu yang dekat Nabi akan menaklukkan kota Khaibar. andaikata pada tahun terjadinya perdamaian Hudaibiyah itu kaum Muslim memasuki kota Mekah, Maka dikhawatirkan keselamatan orang-orang yang Menyembunyikan imannya yang berada dalam kota Mekah waktu itu.

¹²³Departemen, *Alquran*, h. 842.

¹²⁴Ibrahim, *Fiqh*, h. 335.

¹²⁵Al-Hanafi, *Syar'*, h. 440.

Sebagaimana halnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i juga mengharamkan bagi laki-laki yang ihram memakai pakaian yang berjahit (baju), dan apabila melakukannya wajib membayar fidyah.¹²⁶

Larangan ini dijelaskan Rasulullah saw. dalam Hadisnya:

عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تلبسوا القمص، ولا العمام، ولا سراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدا لا يجد النعلين؛ فلبس الخفين، وليقطعها أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد (رواه البخاري)

[Dari Nafi' dari 'Abdillah bin 'Umar ra. bahwa seorang laki-laki berkata: ya Rasulullah, apa pakaian yang bisa dipakai orang yang sedang ihram? Rasulullah saw. bersabda: "Orang yang ihram tidak boleh memakai gamis/baju, surban, celana, tutup kepala, terompah, kecuali jika seseorang tidak menjumpai sandal maka hendaklah ia memakai terompah dengan dipotong lebih rendah daripada mata kaki, janganlah kamu memakai pakaian yang diolesi *za'faran* atau minyak *wars*."] (HR. Bukhari).¹²⁷

Larangan memakai pakaian yang berjahit pada Hadis ini meliputi semua jenis kain, baik yang terbuat dari kapas wol, atau kain, atau pakaian yang dicelup dengan *wars* atau *za'faran* yaitu sesuatu zat yang dapat mengharumkan pakaian. Juga dilarang memakai sepatu tetapi jumbuh membolehkan memakai sepatu yang dipotong kedua ujungnya bagi orang yang tidak bersandal, namun diwajibkan fidyah.¹²⁸ Selain itu dibolehkan juga memakai kacamata, cincin, jam tangan dan sejenisnya.

Adapun perempuan dibolehkan memakai pakaian yang berjahit, sepatu, celana dan kerudung (penutup kepala).

2) Memakai Tutup Kepala

Memakai tutup kepala juga termasuk yang dilarang dalam ihram. Menutup kepala meliputi pemakaian peci atau topi atau sejenisnya yang

¹²⁶Al-Syirazi, *al-Muha©©ab*, h. 207-208.

¹²⁷Al-Bukhari, *al-Muḥaḥḥ*, h. 477.

¹²⁸Al-'Abbas, *Nihayah*, h. 326.

melekat di kepala. Yang dibolehkan adalah pemakaian payung, sebab tidak melekat pada kepala.

Senada dengan hal di atas, Al-Syirazi menyatakan bahwa orang yang ihram diharamkan menutup kepalanya sebagaimana Hadis Rasulullah saw. diriwayatkan Ibnu ‘Abbas yang berbunyi:

"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقسته ناقتة و هو محرم فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فلا ثيابه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (رواه البخاري)

[Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki berada bersama Nabi saw., lalu ia dipatahkan tulang lehernya oleh untanya, sedangkan ia dalam keadaan ihram, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. bersabda: “Mandikanlah ia dengan air dan bidadara, kafanilah dia dengan lembar baju yang dimilikinya, jangan diberi harum-haruman, dan jangan tutup kepalanya. Sebab sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah]. (HR. Bukhari).¹²⁹

Adapun pendapat mazhab Hanafi sama dengan pendapat Abi Ishaq al-Syirazi di atas, yang menyatakan bahwa tidak boleh bagi laki-laki menutup kepalanya pada waktu melaksanakan ihram, bahkan mazhab Hanafi juga melarang menutup wajah bagi laki-laki yang ihram.¹³⁰

b. Bagi Perempuan

1) Menutup Wajah dan Memakai Sarung Tangan

Menutup wajah dan memakai sarung tangan adalah perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan ihram. Larangan ini ditujukan kepada wanita, yaitu menutup wajah dengan cadar dan kedua telapak tangan dengan

¹²⁹Al-Bukhari, *ḥaḥḥ*, h. 656.

¹³⁰Al-Hanafi, *Syarḥ*, h. 441.

sarung tangan kecuali disebabkan uzur yang sangat, atau boleh memakai cadar bagi wanita yang dikhawatirkan diganggu orang lain.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa diharamkan bagi perempuan yang melaksanakan ihram menutup wajah dan memakai sarung tangan. Hal ini sesuai dengan Hadis Rasulullah saw. yang berbunyi:

"أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب" (رواه ابن

خديجة)

[Bahwa Nabi saw. melarang perempuan di dalam ihramnya memakai sarung tangan dan cadar (penutup wajah). (HR. Ibn Khuzaimah) ¹³¹

Kemudian mazhab Hanafi berpendapat bahwa ihramnya laki-laki pada kepalanya, sedangkan ihram perempuan pada wajahnya, sebagaimana yang diungkapkan Imam al-Hanafi:

"(ولا يغطي وجهه ولا رأسه) ... ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة"

[(Dan jangan ia (laki-laki) menutup wajahnya dan jangan pula kepala)... dan karena perempuan tidak boleh menutup wajahnya sedangkan membukanya dapat menimbulkan fitnah].¹³²

Hal tersebut juga diterangkan dalam Hadis Rasul saw. yang berbunyi:

"عن نافع عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة

تلبس القفازين" (رواه ابن خديجة)

[Dari Nafi' dari 'Abdillah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: tidak boleh bagi perempuan yang ihram memakai tutup muka, dan tidak boleh memakai sarung tangan]. (HR. Ibn Khuzaimah).¹³³

¹³¹Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah Abu Bakr al-Silmi al-Naisaburi, *ḥaḍīḥ Ibn Khuzaimah* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1970), jilid IV, h. 162.

¹³²Al-Hanafi, *Syarh*, h. 441-442.

¹³³Al-Naisaburi, *ḥaḍīḥ*, h. 162.

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah Menurut Pendapat Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, laki-laki tidak dibolehkan memakai masker (penutup wajah) ketika berihram haji dan umrah. Hal ini nampak dalam ungkapan Imam Hanafi dalam kitab *Fatḥul Qādir* sebagai berikut:

"ولا يغطي وجهه ولا رأسه"

[Dan janganlah ia (laki-laki) menutup wajahnya dan kepalanya].¹³⁴ Adapun alasan Imam Hanafi untuk menguatkan pernyataannya di atas adalah sebagai berikut:

"ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.

(رواه مسلم) قاله في محرم توفي"

[Dan alasan kami sabda Rasulullah saw.: Jangan kamu tutup wajahnya dan jangan pula kamu tutup kepalanya maka sesungguhnya ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. (HR. Muslim). Ia mengatakannya (hadis) untuk laki-laki yang sedang ihram yang telah meninggal dunia].¹³⁵

Adapun ihram perempuan terletak pada wajahnya dan tidak boleh menutupnya sekalipun jika membukanya terjadi fitnah.¹³⁶

Sebagaimana bahwa ihram laki-laki terletak pada kepalanya dan ihram perempuan terletak pada wajahnya. Sekalipun demikian pada laki-

¹³⁴Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarḥ Fatḥ al-Qādir* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz II, h. 441. Lihat juga Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Ainy, *al-Banāyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1400 H/1980 M), juz IV, h. 57.

¹³⁵*Ibid.* Lihat Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *ḥaḥīḥ Muslim* (t.t.p.: Dār Sahnun, t.t.), juz I, h. 866. Bandingkan Al-Imam al-Sindi, *Sunan al-Nasā’i* (Semarang: Maktabah Toha Putra, 1930 M/1348 H), juz V, h. 185.

¹³⁶Al-‘Ainy, *al-Banāyah*, h. 59.

laki berbeda menutup kepala dengan menutup wajahnya, artinya boleh bagi perempuan menutup wajahnya dan tidak boleh bagi laki-laki menutup wajahnya dalam ihram.¹³⁷

Dalam hal pelanggaran bagi laki-laki atau perempuan ketika berihram haji dan umrah, sebagaimana yang diungkapkan Syamsuddin al-Sarkhasi dalam kitab *al-Mabsut* sebagai berikut:

"وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوماً فعليه دم وإن كان دون ذلك فعليه صدقه"

[Dan jika seorang laki-laki yang ihram menutup seperempat kepalanya atau wajahnya (jika kurang dari ¼) maka dia wajib membayar dam (denda 1 ekor kambing) dan ia wajib membayar sedekah].¹³⁸

Berkaitan dengan ini penulis telah bertemu dengan Muhammad Effendi Nst. di kediamannya jalan Jermal No. 64 Medan. Menurutnya dalam hal ini tidak membolehkan bagi laki-laki untuk menggunakan alat penutup wajah pada saat ihram, sebagaimana ungkapnya: "Sebagaimana yang sering saya sampaikan sama jama'ah saya tidak sepakat dengan pendapatnya mazhab Syafi'i dalam hal ini, menurut saya laki-laki dilarang memakai penutup wajah dalam pelaksanaan ihram".¹³⁹

Adapun alasannya adalah: "Kalau perempuan saja dilarang menutup wajahnya waktu ihram, apalagi laki-laki yang auratnya hanya sedikit dari pusat sampai lutut, seharusnya perempuan yang lebih banyak ditutup."¹⁴⁰

Dapat disimpulkan secara umum bahwa menurut mazhab Hanafi bahwa dilarang memakai masker ketika berihram haji dan umrah dalam kondisi apapun, walaupun salah satu dari mazhab Hanafi ada yang membolehkan perempuan untuk memakai masker. Adapun bagi laki-laki yang memakai masker ketika berihram haji dan umrah dikenakan *dam*.

¹³⁷*Ibid.*

¹³⁸Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasyani al-Hanafi, *Kitab Bad' al-San'at* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), juz II, h. 185. Lihat juga Muhammad 'Asyiq Ilahi al-Barny, *al-Tashlu al-ar-r' li Mas'il al-Qud-r'* (t.t.p.: Maktabah al-Syaikh – Karatasyi 5, cet. 2, 1411 H), juz I, h. 171.

¹³⁹Muhammad Effendi, wawancara di Medan, tanggal 1 Maret 2012.

¹⁴⁰*Ibid.*

B. Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah Menurut Pendapat Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki bahwa ihram laki-laki terletak pada wajah dan telapak tangannya dan tidak dibolehkan untuk menutup keduanya dari sesuatu apapun seperti pakaian, namun jika mau menutupnya dibolehkan menggunakan telapak tangan.¹⁴¹ Hal ini jelas sebagaimana yang dikatakan Imam Malik:

"قال: لا يجوز على تغطيته"

[Ia berkata: tidak boleh menutupnya]¹⁴², dan bagi siapa yang menutupnya tidak dikenakan *fidyah*. Sebagaimana dalam ungkapkan Ibn al-Qasim :

" قال ابن القاسم: لا فدية في تغطيته"

[Ibn al-Qasim berkata: tidak ada *fidyah* dalam menutupnya].¹⁴³

Sama halnya dengan laki-laki, ihram perempuan juga terletak pada wajah dan telapak tangannya. Hal ini berdasarkan Hadis dari Ibn ‘Umar yang berbunyi:

"عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إحرام"

المرأة في وجهها وأحرم الرجل في رأسه" (رواه البيهقي)

[Dari Hammad bin Zaid dari Hasyim bin Hisan ‘Abdullah dari Nafi’ dari Ibn ‘Umar ia berkata: ihram wanita pada wajahnya dan ihram laki-laki pada kepalanya]. (HR. Baihaqi).¹⁴⁴

Perempuan yang sedang berihram haji dan umrah juga dilarang menutup wajahnya dengan menggunakan *niqab*¹⁴⁵ dan *burqu*¹⁴⁶, kecuali

¹⁴¹Abu Muhammad ‘Abdul Wahhab ‘Ali bin Nasr al-Maliki, *al-Ma‘-nah ‘al-Ma‘-nah Ahl Al-Mad³nah*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/1998 M), juz I, h. 335.

¹⁴²*Ibid.*

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴Al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubr* (India: Majelis Da‘irah al-Ma‘-rib al-Umaniyyah, t.t.), juz V, h. 47.

karena panas atau sesuatu hal¹⁴⁷ dan dikhawatirkan akan terjadi fitnah jika melihat wajahnya maka dibolehkan menutupinya dengan menggunakan kain seukuran wajahnya.¹⁴⁸ Bahkan menurut Muhammad bin Rasyad bahwa jika perempuan tersebut tidak menutup wajahnya dengan kain penutup maka dikenakan *fidyah* karena ihramnya terletak pada wajahnya. Sedangkan laki-laki yang menutup wajahnya terjadi perbedaan pendapat apakah dikenakan *fidyah* atau tidak. Dalam hal ini terjadi dua pendapat sebagaimana menurut Usman bin 'Affan.¹⁴⁹ Satu diantaranya Hadis yang diriwayatkan Malik dan al-Baihaqi dengan sanad yang sahih¹⁵⁰ yang menyatakan bahwa sahabat Rasulullah saw. yang bernama Usman bin Affan di Arj¹⁵¹ dan dia dalam keadaan berihram di hari yang panas, sungguh ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuan.¹⁵²

Adapun telapak tangan perempuan harus terbuka hingga pergelangannya dan tidak dibolehkan memakai sarung tangan karena telapak tangan bukanlah termasuk aurat.¹⁵³

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sama halnya dengan mazhab Hanafi, dalam mazhab Maliki juga dilarang memakai masker dari jenis apapun ketika berihram haji dan umrah. Namun demikian, tidak dikenakan *fidyah* bagi yang memakai masker dari jenis apapun ketika berihram haji dan umrah.

C. Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i

¹⁴⁵Tutup muka perempuan.

¹⁴⁶Kain tutup muka, kelubung.

¹⁴⁷Abu al-Walid ibn Rasyad al-Qurtuby, *al-Bay'nu wa al-Ta'wilu wa al-Syar'hu al-Ta'wilu wa al-Ta'wilu f' Mas'ail al-Mustahrajah* (t.t.p.: D±r al-Qarbi al-Islam³, t.t.), juz IV, h. 13.

¹⁴⁸Al-Maliki, *al-Ma'nah*, h. 335-336.

¹⁴⁹Al-Qurtubi, *al-Bay'nu*, h. 13.

¹⁵⁰*Ibid.* Lihat al-Baihaqi, *al-Sunan*, h. 54. Muhammad Zahid bin al-Hasan al-Kautsari, *Tartib Musnad al-Imam al-Mujam al-Mujtahid al-Muqaddam al-Syafi'i*³ (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1990), juz I, h. 324.

¹⁵¹Arj adalah nama tempat yang berjarak 3 marhalah dari kota Madinah.

¹⁵²Lihat Muhammad Zakariya, *Aujazu al-Mas'lik il± Muwatta'* (Beirut: D±r al-Fikr, t.t.), juz VI, h. 191.

¹⁵³Al-Qurtubi, *al-Bay'nu*, h. 13.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah tidak dikenakan *dam*. Hal ini dapat kita temukan di dalam literatur fiqh Syafi'iyah.

Berikut ini penulis paparkan pendapat ulama mazhab Syafi'i yang berkaitan dengan hukum menutup wajah bagi laki-laki yang melaksanakan ihram.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa laki-laki yang ihram dibolehkan menutup seluruh wajahnya walaupun dalam kondisi darurat. Pernyataan Imam Syafi'i di atas dapat kita temukan di dalam kitab *al-Umm* yang berbunyi:

"وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه فيكون للرجل

تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة"

[Dan terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki (dalam ihram), adapun ihram perempuan pada wajahnya dan ihram laki-laki pada kepalanya, maka bagi laki-laki menutup seluruh wajahnya tanpa ada darurat dan tidak yang demikian bagi perempuan].¹⁵⁴

Adapun alasan Imam Syafi'i dan ungkapannya di atas berdasarkan beberapa Hadis antara lain:

1. Hadis dari Ibn 'Umar yang berbunyi:

"عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال:

إحرام المرأة في وجهها وأحرم الرجل في رأسه" (رواه البيهقي)

[Dari Hammad bin Zaid dari Hasyim bin Hisan 'Abdullah dari Nafi' dari Ibn 'Umar ia berkata: ihram wanita pada wajahnya dan ihram laki-laki pada kepalanya]. (HR. Baihaqi).¹⁵⁵

2. Hadis dari Ibn 'Abbas yang berbunyi:

¹⁵⁴Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: D±r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, juz II, h. 218.

¹⁵⁵*Ibid.* Lihat juga al-Baihaqi, *al-Sunan*, h. 47.

"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته و هو محرم فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثيابه ولا تمسوا بطيب ولا تحمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (رواه البخاري)

[Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki berada bersama Nabi saw., lalu ia dipatahkan tulang lehernya oleh untanya, sedangkan ia dalam keadaan ihram, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan bidadara, kafanilah dia dengan lembar baju yang dimilikinya, jangan diberi harum-haruman, dan jangan tutup kepalanya. Sebab sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah]. (HR. Bukhari).¹⁵⁶

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi:

"روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافضة بن عمر الحنفي، أنه رأى عثمان بن عفان بالعرف يغطي وجهه وهو محرم"

[Malik telah meriwayatkan hadis dalam kitab Muwatta', dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: al-Furafasah bin 'Amir al-Hanafi memberitahukan kepadaku bahwa ia melihat Usman bin Affan di 'Arj (nama tempat di Madinah) dia menutup wajahnya dan dia sedang ihram].¹⁵⁷

4. Hadis dari Imam Malik yang berbunyi:

"روي عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن عامر ابن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان"

¹⁵⁶Muhammad bin Ismail Abu 'Abdilah al-Bukhari al-Ju'fi, *al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Ka'ir, 1987), juz II, h. 656.

¹⁵⁷*Ibid.* Lihat juga Zakariya, *Aujazu*, h. 191.

Abi Bakr telah meriwayatkan hadis, dari Abdullah bin Amir Ibn Rabi'ah ia berkata: Aku melihat Usman bin Affan di 'Arj di hari yang panas dan dia berihram dan sesungguhnya ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuan].¹⁵⁸

5. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang berbunyi:

"روي البيهقي عن الشافعي عن سفیان بن عیینة، عن عبد الرحمن بن القسم، عن أبيه

"أن عثمان بن عفان وزید بن ثابت ومروان بن الحکیم كانوا یخمرُونَ وجههم وهم

حرم" (رواه البيهقي)

[Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadis al-Syafi'i dari Sofyan bin 'Uyaynah, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya "Bahwa Usman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit serta Marwan bin al-Hakam mereka menutup wajah mereka sedangkan mereka berihram]. (HR. Baihaqi).¹⁵⁹

Dari dua Hadis yang pertama di atas dijelaskan bahwa Nabi saw. melarang menutup kepala laki-laki yang masih dalam keadaan ihram dan Hadis tersebut dikuatkan dengan Hadis yang ketiga yang menyuruh menutup wajah bagi mayit laki-laki yang masih dalam keadaan ihram. Sebab ia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dengan mengucapkan talbiyah (seperti orang yang melaksanakan haji).

Sedangkan tiga Hadis terakhir dijelaskan bahwa para sahabat menutup wajah ketika mereka dalam keadaan berihram.

Senada dengan apa yang dikomentari oleh Imam Syafi'i, dijumpai juga di dalam tulisan Imam Syirazi juga menyebutkan:

"ولا یحرم علیه ستر الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي خرمن بعيره: "ولا تخمروا

رأسه" فخص الرأس بالنهاي"

¹⁵⁸*Ibid.* Lihat juga al-Kautsari, *Tartib*, h. 324 dan Al-Baihaqi, *al-Sunan*, h. 54.

¹⁵⁹*Ibid.*

[Dan tidak haram atas laki-laki menutup wajah berdasarkan sabda Rasulullah saw. terhadap orang yang jatuh dari kendaraannya: “Dan jangan kamu tutup kepalanya” maka (hadis ini) yang mengkhususkan kepala yang dilarang (menutupnya).”¹⁶⁰

Imam Al-Syirazi dalam kutipan di atas, menjelaskan bahwa tidak haram bagi laki-laki menutup wajahnya ketika ia dalam keadaan ihram dengan alasan bahwa Rasul hanya melarang menutup kepala dan tidak ada larangan untuk menutup wajah.

Hal yang sama dikomentari oleh Muhammad Syata al-Dimyati dalam kitab *I'nah al-olib³n* yang berbunyi:

"ويحرم (ستر امرأة لا رجل بعض وجهه) بما يعد ساترا"

[Dan haram (menutup sebagian wajah bagi perempuan dan tidak haram bagi laki-laki) dengan sesuatu yang dianggap menutup].¹⁶¹

Muhammad Syata al-Dimyati dari statementnya tersebut, menjelaskan bahwa haram bagi perempuan menutup sebagian wajahnya, sedangkan bagi laki-laki tidak diharamkan menutup sebagian wajahnya. Hal ini disebabkan ihramnya perempuan terletak pada wajahnya dan laki-laki ihramnya pada kepalanya yang kedua-duanya tidak boleh ditutup.¹⁶²

Pendapat yang sama juga dikomentari oleh Imam Nawawi yang menyebutkan:

"مذ هبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه"

¹⁶⁰Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Firaza Badi al-Syirazi, *al-Muha³ab fi Fiqh al-Imam al-Syafi³* (t.t.p.: Dar al-Fikr, t.t.), juz I, h. 208.

¹⁶¹Muhammad Syata al-Dimyati, *I'nah al-olib³n* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), juz II, h. 323.

¹⁶²Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughn³ al-Mu³aj il Ma'rifati Ma'ni Alf³ al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 2, 2009), juz I, h. 688.

[Mazhab kami berpendapat bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki yang sedang ihram menutup wajahnya dan tidak dikenakan *fidyah* terhadapnya].¹⁶³

Imam Nawawi dari ungkapannya di atas, menjelaskan secara eksplisit bahwa laki-laki tidak dilarang (boleh) menutup wajahnya ketika berihram dan tidak dikenakan *fidyah* atas perbuatannya itu.

Adapun dalil yang dikemukakan Imam Nawawi dalam mendukung pendapatnya di atas adalah Hadis yang sama yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang menyatakan bahwa didapatinya sahabat Rasulullah saw. (yaitu Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit dan Marwan bin al-Hakam) menutup wajah mereka dalam keadaan ihram.¹⁶⁴

Kemudian Imam Nawawi juga beralasan dengan hadis serupa yang diriwayatkan Imam Malik dan al-Baihaqi dengan sanad yang sahih¹⁶⁵ yang menyatakan bahwa sahabat Rasulullah saw. yang bernama Usman bin Affan di Arj dan dia dalam keadaan berihram di hari yang panas, sungguh ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuan.¹⁶⁶

Hadis di atas jelas bahwa adanya praktek sahabat Rasulullah saw. yaitu menutup wajah mereka ketika dalam keadaan ihram.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sekalipun perempuan dilarang menutup wajahnya, namun dibolehkan bagi mereka menutupi wajahnya dari panas matahari, dinginnya cuaca, takut fitnah¹⁶⁷ dengan baju dalam atau (pakaian) yang ringan, karena aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. ¹⁶⁸ Bagi perempuan yang

¹⁶³Abi Zakariya al-Nawawy, *Kitab al-Majma' Syarh al-Muhaqqab* (Jeddah-Saudi 'Arabiyah: al-Nasyir Maktabah al-Irsyad, t.t.), juz VII, h. 244.

¹⁶⁴*Ibid.*

¹⁶⁵*Ibid.* Lihat juga al-Baihaqi, *al-Sunan*, h. 54 dan al-Kaustari, *Tartib*, h. 324.

¹⁶⁶Zakariya, *Aujazu*, h. 191.

¹⁶⁷Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husni al-Dimsyiqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi 'Alli Ghayah al-Ikhtiar* (Indonesia: Dar Iqbal 'al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), juz I, h. 228. Lihat juga Muhyiddin al-Nawawi al-Syafi'i, *Kitab Matan al-'Ushul fi al-Manasik*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H/1985 M), h. 46-47.

¹⁶⁸Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Firaza Badi al-Syirazi, *al-Muhaqqab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), juz I, h. 382.

melakukan hal tersebut maka tidak dikenakan *fidyah*¹⁶⁹ dan sebagian berpendapat dikenakan *fidyah*.¹⁷⁰

Berbeda halnya dengan pendapat di atas, menurut al-Muzanni salah seorang dari mazhab Syafi'i juga, menyatakan bahwa dilarang bagi laki-laki menutup wajahnya, sebagaimana diungkapkannya dalam kitab *Mukhtaiar al-Muzann³ f³ Fur-' al-Sy[±]fi'iyah* yang berbunyi:

"قال الشافعي: ولا يغطي رأسه ولا أن يغطي وجهه"

[Imam Syafi'i: dan janganlah laki-laki menutup kepalanya dan janganlah menutup wajahnya].¹⁷¹

Begitu juga menurut Syarbaini bahwa haram bagi laki-laki menutup wajahnya baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Seperti dalam ungapannya:

"الرجل في حرمة الستر لوجهها أو بعضه, إلا الحاجة فيجوز مع الفدية."

[Seorang laki-laki haram menutup wajahnya atau sebagiannya, kecuali ada kebutuhan maka boleh dan membayar *fidyah*].¹⁷²

Dari paparan di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa menurut mazhab Syafi'i dibolehkan bagi laki-laki memakai masker dan dilarang bagi perempuan memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Bagi laki-laki yang memakai masker tidak dikenakan *fidyah*. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri ada sebagian kecil ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat sebaliknya.

D.Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah Menurut Pendapat Mazhab Hanbali

¹⁶⁹Al-Dimsyiqi, *Kif[±]yah*, h. 228.

¹⁷⁰Abi 'Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, *Nih[±]yah al-Zain f³ Irsy[±]d al-Mubtadi³n* (t.t.p.: Dar al-Kutub al-Isl[±]miyyah, 1429 H/2008 M), h. 248.

¹⁷¹Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Isma'il al-Misri al-Muzanni, *Mukhtaiar al-Muzann³ f³ Fur-' al-Sy[±]fi'iyah*, cet. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 95.

¹⁷²Syarbaini, *Mughn³*, h. 688.

Menurut mazhab Hanbali bahwa dibolehkan bagi laki-laki memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Hal ini diungkapkan dalam kitab *Syarʿ al-Zarkasy³ ‘al± Mukhtaiar al-Kharq³ f³ al-Fiqh ‘al± Maḥab al-Im±m Aʿmad bin Hanbal* yaitu:

"و مفهوم كلام الخرقى أنه لا يحرم عليه تغطية وجهه"

[Dan dipahami perkataan al-Kharqi sesungguhnya tidak haram atasnya (laki-laki) menutup wajahnya].¹⁷³

Di samping itu alasan dibolehkannya laki-laki menutup wajahnya karena Usman bin ‘Affan, Sa‘ad, Abdurrahman bin ‘Auf, dan Zaid bin Tsabit membolehkannya.¹⁷⁴

Di antara dalil yang mendukung pendapat mazhab Hanbali membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah:

1. Hadis dari Ibn ‘Abbas yang berbunyi:

"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم"

فوقصته ناقته و هو محرم فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فلا ثيابه

ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (رواه البخاري)

[Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki berada bersama Nabi saw., lalu ia dipatahkan tulang lehernya oleh untanya, sedangkan ia dalam keadaan ihram, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan bidadara, kafanilah dia dengan lembar baju yang dimilikinya, jangan diberi harum-haruman, dan jangan tutup kepalanya. Sebab sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah]. (HR. Bukhari).¹⁷⁵

¹⁷³Syamsuddin Muhammad bin ‘Abdullah al-Zarkasyi al-Misri al-Hanbali, *Syarʿ al-Zarkasy³ ‘al± Mukhtaiar al-Kharq³ f³ al-Fiqh ‘al± Maḥab al-Im±m Aʿmad bin Hanbal*, cet. 1 (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikan, 1413 H/1993 M), jilid III, h. 136.

¹⁷⁴Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqdisi al-Jama‘ili al-Dimisyi al-Shalihi al-Hanbali, *al-Kafi*, cet. 1 (t.t.p.: t.p., 1417 H/1997 M), juz II, h. 356.

¹⁷⁵Al-Bukhari, *ḥaḥiḥi*, h. 656.

Kalimat *ولا تخمروا رأسه* dipahami bahwa boleh menutup selain itu (kepala).¹⁷⁶

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi:

"روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافضة بن عمر الحنفي،

أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم"

[Malik telah meriwayatkan hadis dalam kitab *Muwatta'*, dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: al-Furafasah bin 'Amir al-Hanafi memberitahukan kepadaku bahwa ia melihat Usman bin Affan di 'Arj (nama tempat di Madinah) dia menutup wajahnya dan dia sedang ihram].¹⁷⁷

Adapun ihram perempuan terletak pada wajahnya dan tidak boleh menutupnya dengan *niqab*, *burqu'*, dan selain keduanya¹⁷⁸ sebagaimana laki-laki dilarang menutup kepalanya.¹⁷⁹ Namun demikian, jika dibutuhkan karena kekhawatiran dari pandangan dan lewatnya laki-laki darinya dibolehkan untuk menutup wajahnya dengan pakaian dan semisalnya¹⁸⁰ dari kepala hingga wajahnya.¹⁸¹ Oleh karena itu, dikarenakan perempuan butuh menutup wajahnya, maka tidak haram baginya menutupnya semata-mata seperti aurat.¹⁸²

Dalam kitab *al-Mughn³* disebutkan ada 2 hukum menutup wajah ketika berihram haji dan umrah:

1. Boleh. Ini berdasarkan riwayat dari Usman bin 'Affan, Sa'ad ibn Abi Waqash, Abdurrahman bin 'Auf, Zaid bin Tsabit, Ibnu Zubair, Jabir, Qasim, Tawus, al-Tsauri, al-Syafi'i.

¹⁷⁶Al-Misri, *Syar^Y*, h. 137.

¹⁷⁷Al-Bukhari, *al-Bihar³*, h. 656. Lihat juga Zakariya, *Aujazu*, h. 191.

¹⁷⁸Al-Misri, *Syar^Y*, h. 138.

¹⁷⁹Abu Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqdisi al-Jama'ili al-Dimisiy al-Shalihi al-Hanbali, *al-Mughn³* (Riyadh: D[±]r '2lam al-Kutub, cet. 3, 1417 H/1997 M), juz V, h. 154.

¹⁸⁰Al-Misri, *Syar^Y*, h. 138. Lihat juga Ibrahim bin Muhammad bin Salim Duyan, *Man[±]r al-Sab³l f³ Syar^Y al-Dal³l 'al[±] Ma[©]hab al-Im[±]m A^Ymad bin Hanbal* (t.t.p.: al-Maktab al-Islam³, t.t.), juz I, h. 246-247.

¹⁸¹Al-Hanbali, *al-Mughn³*, h. 154.

¹⁸²*Ibid.*, h. 155.

2. Tidak boleh. Ini berdasarkan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hadis riwayat dari Ibnu Abbas.¹⁸³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut mazhab Hanbali dibolehkan laki-laki memakai masker dan dilarang bagi perempuan ketika berihram haji dan umrah.

E. Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah Menurut Kesehatan

Ada beberapa pertimbangan tim medis kesehatan untuk membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah.

1. Iklim Saudi Arabia

Arab Saudi merupakan tempat pelaksanaan ibadah haji yang didatangi oleh berjuta-juta umat dari seluruh negara yang ada. Arab Saudi dari atas tampak kuning kecoklatan, padang pasir dan gunung batu tersembul di antaranya, tidak ada sungai yang mengalir, semuanya kering dan gersang. Arab Saudi mempunyai dua musim, antara yang satu musim dengan musim yang lain sangat berbeda drastis. Musim tersebut adalah musim panas dan musim dingin. Bila terjadi musim panas temperatur udara berkisar antara 42-54° dan kelembaban udara 12-16%, namun bila terjadi musim dingin, maka temperatur udara mencapai 0° c (sangat kering).¹⁸⁴

Sangat berbeda antara Arab Saudi dengan negara lainnya dalam hal ini khususnya Indonesia. Arab Saudi dikenal dengan negara yang panas yang sangat jarang turun hujan, debupun begitu banyak, sedangkan Indonesia adalah negara yang banyak tumbuh-tumbuhannya, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin, dalam arti cuacanya adalah sedang-sedang saja.

2. Kondisi Fisik Jama'ah Haji

¹⁸³*Ibid.*, h. 153. Lihat juga Duyan, *Man±r*, h. 246.

¹⁸⁴“Dewi Mardiani”, “<http://JurnalHaji.com>” (23 September 2012), h. 1.

Haji adalah sebuah ibadah yang hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Mampu di sini mempunyai beberapa cakupan yaitu:

- a. Mampu dalam hal material, artinya ada keuangan yang mendukung untuk perjalanan haji dan untuk keluarga yang ditinggalkan.
- b. Mampu dalam kesehatan fisik.
- c. Mampu dalam arti ada keamanan dalam pelaksanaan ibadah hajinya.
- d. Dan mampu dalam arti bagi perempuan ada mahramnya.

Terkhusus dalam kesehatan fisik, ibadah haji adalah ibadah paling banyak kegiatan fisiknya di samping rohaninya. Karena rukun-rukun yang ada dalam haji penuh perbuatan atau kegiatan, seperti sa'i dari bukit Shafa ke Marwa, Tawaf, melontar jumrah dan lain sebagainya, bahkan jama'ah haji akan melakukan perjalanan-perjalanan lainnya seperti mengunjungi kuburan Nabi dan sahabat, Mesjid Nabawi, Gua Hira' dan lain sebagainya.

Dari ungkapan di atas, jelas bahwa sangat dituntut kesehatan fisik untuk itulah semua jama'ah haji dituntut bisa menjaga kesehatannya selama pelaksanaan ibadah tersebut.

Seiring dengan hal itu, sebagaimana diketahui bahwa bagian tubuh manusia 60% terdiri dari bahan air dan hanya sedikit berbentuk otot dan tulang, dengan adanya kondisi suhu seperti di atas, penguapan yang berlebihan membuat jumlah cairan tubuh akan berkurang secara drastis. Kekurangan cairan tubuh bisa menyebabkan sengatan matahari/Heat Strokes.

Penguapan yang berlebihan disertai jumlah jama'ah haji yang jutaan ditambah tempat penginapan yang sempit mempermudah terjadinya infeksi saluran pernafasan.

Peradangan yang terjadi akan meningkatkan suhu badan, dengan demikian akan memperberat kondisi tubuh, apalagi jika jama'ah haji itu fisiknya lemah, tidak mau makan, maka infeksi itu bisa membawa kepada kematian.

Di samping itu perpindahan atau perubahan suhu akan membuat pertahanan tubuh akan berkurang dan rentan terhadap penyakit.

Dalam buku panduan perjalanan haji yang dibuat oleh Kementerian Agama RI dinyatakan bahwa ada beberapa penyakit yang sering ditemukan pada jama'ah haji karena suhu Arab Saudi di atas, antara lain adalah saluran pernafasan (influenza, mimisan karena ketahanan hidung lemah, dan radang tenggorokan), penyakit kulit dan pencernaan.¹⁸⁵

Dari penjelasan di atas bahwa cuaca yang begitu panas atau yang begitu dingin dapat menimbulkan banyak penyakit seperti saluran pernafasan dan yang lainnya. Untuk itu pencegahan haruslah senantiasa dilakukan agar tidak terkena penyakit tersebut. Salah satu di antara hal-hal yang dapat dilakukan dalam pencegahan itu adalah memakai masker yang lembab.¹⁸⁶

Maryam Lubis salah satu dokter perempuan Sumatera Utara, saat penulis wawancarai di kediamannya jalan SMTK No. 31 Medan, ia mengatakan:

Arab Saudi mempunyai cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Pada saat musim dingin, maka ia akan sangat dingin, sedangkan kalau musim panas, juga akan sangat panas. Kondisi ini akan membuat kesulitan bagi jama'ah haji Indonesia untuk beradaptasi dengan iklim yang ada di sana. Secara keilmuan bahwa perpindahan dari suatu cuaca ke cuaca yang berbeda apalagi perbedaannya itu jauh, maka penyakit akan mudah menyerang kita, jadi Jama'ah haji Indonesia diharapkan agar dapat menjaga kesehatan sedapat mungkin.¹⁸⁷

Pada kesempatan tersebut, penulis menanyakan tentang penggunaan masker pada saat ibadah haji apakah itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan, maka ia menjawab sebagai berikut:

Untuk kondisi yang sangat panas itu hendaklah jama'ah selalu memakai masker dengan begitu tubuh akan terjaga dari penyakit yang masuk lewat pernafasan, akan tetapi tidak untuk perempuan karena perempuan dilarang agama untuk menutup wajahnya saat ihram. Maksudnya, perempuan dilarang bukan karena kuatnya ketahanan tubuh mereka, akan tetapi sudah ada larangan *syar'i*.¹⁸⁸

¹⁸⁵Departemen Agama RI., *Panduan Perjalanan Haji* (Jakarta: t.p., 2005), h. 51.

¹⁸⁶*Ibid.*, h. 52.

¹⁸⁷Maryam Lubis, wawancara di Medan, tanggal 2 Maret 2012.

¹⁸⁸*Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

A. Pendapat KBIH Kota Medan Tentang Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah

Sebagaimana telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya, bahwa ada 10 KBIH Kota Medan yang diteliti di antaranya:

1. KBIH Al-Arafah pimpinan Imron Hasibuan, d/a jl. Bersama No. 21 Bandar Selamat Medan, telp. (061) 7367272.
2. KBIH Al-Adliyah pimpinan Suwandi Harun Nasution, d/a jl. Letda. Sujono Gg. Adil No. 6 Medan, telp. (061) 7340117.
3. KBIH Padang Arafah pimpinan Muzakir.
4. KBIH Al-Abidin pimpinan Abidin Azhar Lubis.
5. KBIH Al-Mahyuddiniyyah pimpinan Mahyuddin Nasution, d/a jl. Pukat III No. 50 Medan, telp. (061) 7320223.
6. KBIH Jabal Noor pimpinan Zulfikar Hajar, d/a jl. Ngallengko No. 13 Medan, telp. (061) 4144072.
7. KBIH Muhammadiyah pimpinan Zulkarnain Tala, d/a jl. Mandala By Pass No. 140 A Medan, telp. (061) 7363367- 7356643.
8. KBIH As-Sakinah pimpinan Kartini Ningsih, d/a jl. Kapten Muslim No. 47 Medan, telp. (061) 8453649.
9. KBIH Hijir Ismail pimpinan Zakaria Anshari, d/a Setia Budi No. 29 A Medan, telp. (061) 8225052 – 82114561.
10. KBIH Salman Al-Farisi pimpinan Hafiz Yazid.

Di samping itu, penulis juga membagi pendapat KBIH Kota Medan kepada 3 (tiga) kelompok yaitu pendapat pimpinan, ustad, dan jama'ah.

Dalam hal pendapat KBIH Kota Medan tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Pendapat KBIH Kota Medan Tentang Hukum Memakai Masker

Ketika Berihram Haji dan Umrah

No	KBIH Kota Medan	Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah	
		Boleh	Tidak Boleh
1.	Al-Arafah	√	-
2.	Al-Adliyah	√	-
3.	Padang Arafah	-	√
4.	Al-Abidin	√	-
5.	Al-Mahyuddiniyyah	√	-
6.	Jabal Noor	√	-
7.	Muhammadiyah	√	-
8.	As-Sakinah	√	-
9.	Hijir Ismail	√	-
10.	Salman Al-Farisi	√	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) KBIH Kota Medan yang penulis teliti menyatakan boleh memakai masker ketika berihram haji dan umrah dan hanya satu KBIH Kota Medan yaitu KBIH Padang Arafah menyatakan tidak boleh memakai masker ketika berihram haji dan umrah.

Oleh karena itu, untuk mengetahui alasan masing-masing KBIH Kota Medan baik yang menyatakan boleh atau tidak boleh tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah, penulis membaginya ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Pendapat KBIH Kota Medan yang membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah.
2. Pendapat KBIH Kota Medan yang tidak membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah.

Berikut ini penjelasannya.

a. Pendapat KBIH Kota Medan yang Membolehkan Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah

Pada tabel sebelumnya jelas terlihat bahwa sebagian besar atau 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) KBIH Kota Medan yang diteliti yaitu KBIH Al-Arafah, KBIH Al-Adliyah, KBIH Al-Abidin, KBIH Al-Mahyuddiniyyah, KBIH Jabal Noor, KBIH Muhammadiyah, KBIH As-Sakinah, KBIH Hijir Ismail, KBIH Salman Al-Farisi menyatakan boleh memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Dari 9 (sembilan) KBIH Kota Medan tersebut dirinci lagi bahwa 1 (satu) di antaranya yaitu KBIH Al-Adliyah ada sebagian kecil di antara jama'ahnya menyatakan tidak setuju untuk memakai masker dengan alasan pimpinan KBIH dan ustad pembimbingnya tidak memaksakan mereka untuk memakai masker ketika berihram dan umrah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Pendapat KBIH Kota Medan yang Membolehkan Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah

No	KBIH Kota Medan	Pendapat KBIH Kota Medan Tentang Hukum Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah					
		Pimpinan		Ustad		Jama'ah	
		Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Tidak Setuju
		u	u	u	u	u	u
1.	Al-Arafah	√	-	√	-	√	-
2.	Al-Adliyah	√	-	√	-	√	√
3.	Al-Abidin	√	-	√	-	√	-
4.	Al-Mahyuddiniyyah	√	-	√	-	√	-
5.	Jabal Noor	√	-	√	-	√	-
6.	Muhammadiyah	√	-	√	-	√	-

7.	As-Sakinah	√	-	√	-	√	-
8.	Hijir Ismail	√	-	√	-	√	-
9.	Salman Al-Farisi	√	-	√	-	√	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 8 (delapan) dari KBIH Kota Medan masing-masing pendapat pimpinan, ustad, dan jama'ahnya menyatakan setuju membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Adapun KBIH Al-Adliyah sebagian kecil dari jama'ahnya tidak setuju memakai masker ketika berihram haji dan umrah.

Adapun alasan atau pendapat para pimpinan, ustad, dan jama'ah masing-masing KBIH Kota Medan yang menyatakan boleh memakai masker ketika berihram haji dan umrah adalah dikarenakan rangkaian ibadah mereka khususnya dalam hal ibadah haji diwarnai oleh pendapat mazhab Syafi'i. Berikut ini penulis memaparkan landasan mazhab Syafi'i yang digunakan KBIH Kota Medan dalam menyatakan boleh memakai masker ketika berihram haji dan umrah.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah tidak dikenakan *dam*. Hal ini dapat kita temukan di dalam literatur fiqh Syafi'iyah.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa laki-laki yang ihram dibolehkan menutup seluruh wajahnya walaupun dalam kondisi darurat. Pernyataan Imam Syafi'i di atas dapat kita temukan di dalam kitab *al-Umm* yang berbunyi:

"وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه فيكون للرجل

تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة"

[Dan terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki (dalam ihram), adapun ihram perempuan pada wajahnya dan ihram laki-laki pada

kepalanya, maka bagi laki-laki menutup seluruh wajahnya tanpa ada darurat dan tidak yang demikian bagi perempuan].¹⁸⁹

Adapun alasan Imam Syafi'i dan ungkapannya di atas berdasarkan beberapa Hadis antara lain:

6. Hadis dari Ibn 'Umar yang berbunyi:

عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال:

إحرام المرأة في وجهها وأحرم الرجل في رأسه" (رواه البيهقي)

[Dari Hammad bin Zaid dari Hasyim bin Hisan 'Abdullah dari Nafi' dari Ibn 'Umar ia berkata: ihram wanita pada wajahnya dan ihram laki-laki pada kepalanya]. (HR. Baihaqi).¹⁹⁰

7. Hadis dari Ibn 'Abbas yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم

فوقصته ناقته و هو محرم فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فلا ثيابه

ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (رواه البخاري)

[Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki berada bersama Nabi saw., lalu ia dipatahkan tulang lehernya oleh untanya, sedangkan ia dalam keadaan ihram, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan bidadara, kafanilah dia dengan lembar baju yang dimilikinya, jangan diberi harum-haruman, dan jangan tutup kepalanya. Sebab sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah]. (HR. Bukhari).¹⁹¹

¹⁸⁹Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), juz II, h. 218.

¹⁹⁰*Ibid.* Lihat juga al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubrā* (India: Majelis Da'irah al-Ma'ārib al-Uḡmaniyah, t.t.), juz V, h. 47.

¹⁹¹Muhammad bin Ismail Abu 'Abdilah al-Bukhari al-Ju'fi, *ḥaḥḥ Bukhārī*³ (Beirut: Dār ibn Kaḥir, 1987), juz II, h. 656.

8. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi:

"روي مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافضة بن عمر الحنفي،

أنه رأى عثمان بن عفان بالعرف يغطي وجهه وهو محرم"

[Malik telah meriwayatkan hadis dalam kitab Muwatta', dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: al-Furafasah bin 'Amir al-Hanafi memberitahukan kepadaku bahwa ia melihat Usman bin Affan di 'Arj (nama tempat di Madinah) dia menutup wajahnya dan dia sedang ihram].¹⁹²

9. Hadis dari Imam Malik yang berbunyi:

"روي عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن عامر ابن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان

[Abdullah bin

Abi Bakr telah meriwayatkan hadis, dari Abdullah bin Amir Ibn Rabi'ah ia berkata: Aku melihat Usman bin Affan di 'Arj di hari yang panas dan dia berihram dan sesungguhnya ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuan].¹⁹³

10. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang berbunyi:

"روي البيهقي عن الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القسم، عن أبيه

"أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجههم وهم

حرم" (رواه البيهقي)

[Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadis al-Syafi'i dari Sofyan bin 'Uyyinah, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya "Bahwa

¹⁹²Ibid. Lihat juga Muhammad Zakariya, *Aujazu al-Masalik ila Muwatta'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz VI, h. 191.

¹⁹³Ibid. Lihat juga Muhammad Zahid bin al-Hasan al-Kautsari, *Tartib Musnad al-Imam al-Mujtahid al-Muqaddam al-Syafi'*³ (Indonesia: Maktabah Dahlan, 1990), juz I, h. 324 dan Al-Baihaqi, *al-Sunan*, h. 54.

Usman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit serta Marwan bin al-Hakam mereka menutup wajah mereka sedangkan mereka berhram]. (HR. Baihaqi).¹⁹⁴

Dari dua hadis yang pertama di atas dijelaskan bahwa Nabi saw. melarang menutup kepala laki-laki yang masih dalam keadaan ihram dan hadis tersebut dikuatkan dengan hadis yang ketiga yang menyuruh menutup wajah bagi mayit laki-laki yang masih dalam keadaan ihram. Sebab ia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dengan mengucapkan talbiyah (seperti orang yang melaksanakan haji).

Sedangkan tiga hadis terakhir dijelaskan bahwa para sahabat menutup wajah ketika mereka dalam keadaan berhram.

Senada dengan apa yang dikomentari oleh Imam Syafi'i, dijumpai juga di dalam tulisan al-Syirazi juga menyebutkan:

"ولا يحرم عليه ستر الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي خرمن بعيره: "ولا تخمروا

رأسه" فخص الرأس بالنهاي"

[Dan tidak haram atas laki-laki menutup wajah berdasarkan sabda Rasulullah saw. terhadap orang yang jatuh dari kendaraannya: "Dan jangan kamu tutup kepalanya" maka (hadis ini) yang mengkhususkan kepala yang dilarang (menutupnya)."¹⁹⁵

Imam Syirazi dalam kutipan di atas, menjelaskan bahwa tidak haram bagi laki-laki menutup wajahnya ketika ia dalam keadaan ihram dengan alasan bahwa Rasul hanya melarang menutup kepala dan tidak ada larangan untuk menutup wajah.

Hal yang sama dikomentari oleh Muhammad Syata al-Dimyati dalam kitab *I'±nah al-°±lib³n* yang berbunyi:

"ويحرم (ستر امرأة لا رجل بعض وجهه) بما يعد ساترا"

¹⁹⁴*Ibid.*

¹⁹⁵Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Firaza Badi al-Syirazi, *al-Muha©©ab fi Fiqh al-Im±m al-Sy±fi'³* (t.t.p.: D±r al-Fikr, t.t.), juz I, h. 208.

[Dan haram (menutup sebagian wajah bagi perempuan dan tidak haram bagi laki-laki) dengan sesuatu yang dianggap menutup].¹⁹⁶

Muhammad Syata al-Dimyati dari statementnya tersebut, menjelaskan bahwa haram bagi perempuan menutup sebagian wajahnya, sedangkan bagi laki-laki tidak diharamkan menutup sebagian wajahnya. Hal ini disebabkan ihramnya perempuan terletak pada wajahnya dan laki-laki ihramnya pada kepalanya yang kedua-duanya tidak boleh ditutup.¹⁹⁷

Hal yang sama juga dikomentari oleh Imam Nawawi yang menyebutkan:

"مذ هبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه"

[Mazhab kami berpendapat bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki yang sedang ihram menutup wajahnya dan tidak dikenakan *fidyah* terhadapnya].¹⁹⁸

Imam Nawawi, dari ungkapannya di atas, menjelaskan secara eksplisit bahwa laki-laki tidak dilarang (boleh) menutup wajahnya ketika berihram dan tidak dikenakan *fidyah* atas perbuatannya itu.

Adapun dalil yang dikemukakan Imam Nawawi dalam mendukung pendapatnya di atas adalah Hadis yang sama yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang menyatakan bahwa didapatinya sahabat Rasulullah saw. (yaitu Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit dan Marwan bin al-Hakam) menutup wajah mereka dalam keadaan ihram.¹⁹⁹

Kemudian Imam Nawawi juga beralasan dengan hadis serupa yang diriwayatkan Malik dan al-Baihaqi dengan sanad yang sahih²⁰⁰ yang menyatakan bahwa sahabat Rasulullah saw. yang bernama Usman bin

¹⁹⁶Muhammad Syata al-Dimyati, *I'ānah al-ʿalīyah* (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), juz II, h. 323.

¹⁹⁷Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughnā al-Muʾtāj ilā Maʾrifati Maʾāni Alfihi al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, cet. 2, 2009), juz I, h. 688.

¹⁹⁸Abi Zakariya al-Nawawy, *Kitāb al-Majmūʿ Syarḥ al-Muḥabab* (Jeddah-Saudi ʿArabiyah: al-Nasyir Maktabah al-Irsyād, t.t.), juz VII, h. 244.

¹⁹⁹*Ibid.*

²⁰⁰*Ibid.* Lihat juga al-Baihaqi, *al-Sunan*, h. 54 dan al-Kaustari, *Tartīb*, h. 324.

Affan di Arj dan dia dalam keadaan berihram di hari yang panas, sungguh ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuan.²⁰¹

Hadis di atas jelas bahwa adanya praktek sahabat Rasulullah saw. yaitu menutup wajah mereka ketika dalam keadaan ihram.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sekalipun perempuan dilarang menutup wajahnya, namun dibolehkan bagi mereka menutupi wajahnya dari panas matahari, dinginnya cuaca, takut fitnah²⁰² dengan baju dalam atau (pakaian) yang ringan, karena aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. ²⁰³ Bagi perempuan yang melakukan hal tersebut maka tidak dikenakan *fidyah*²⁰⁴ dan sebagian berpendapat dikenakan *fidyah*.²⁰⁵

Berbeda halnya dengan pendapat di atas, menurut al-Muzanni salah seorang dari mazhab Syafi'i juga, menyatakan bahwa dilarang bagi laki-laki menutup wajahnya, sebagaimana diungkapkannya dalam kitab *Mukhtaiar al-Muzann³ f³ Fur-' al-Sy[±]fi'iyah* yang berbunyi:

"قال الشافعي: ولا يغطي رأسه ولا أن يغطي وجهه"

[Imam Syafi'i: dan janganlah laki-laki menutup kepalanya dan janganlah menutup wajahnya].²⁰⁶

Begitu juga menurut Syarbaini bahwa haram bagi laki-laki menutup wajahnya baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Seperti dalam ungkapannya:

²⁰¹Zakariya, *Aujazu*, h. 191.

²⁰²Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husni al-Dimsyiqi al-Syafi'i, *Kif[±]yah al-Akhy[±]r f³ 'alli Gh[±]yah al-Ikhtii[±]r* (Indonesia: D[±]r I^Y±' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), juz I, h. 228. Lihat juga Muhyiddin al-Nawawi al-Syafi'i, *Kit[±]b Matan al-'«±Y f³ al-Man[±]sik*, cet. 1 (Beirut: D[±]r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H/1985 M), h. 46-47.

²⁰³Abi Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf al-Firaza Badi al-Syirazi, *al-Muha©©ab fi Fiqh al-Im[±]m al-Sy[±]fi'iyah*³ (Beirut: D[±]r al-Kutub al-'Imiyyah, t.t.), juz I, h. 382.

²⁰⁴Al-Dimsyiqi, *Kif[±]yah*, h. 228.

²⁰⁵Abi 'Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, *Nih[±]yah al-Zain f³ Irsy[±]d al-Mubtadi³n* (t.t.p.: D[±]r al-Kutub al-Isl[±]miyyah, 1429 H/2008 M), h. 248.

²⁰⁶Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Isma'il al-Misri al-Muzanni, *Mukhtaiar al-Muzann³ f³ Fur-' al-Sy[±]fi'iyah*, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 95.

"الرجل في حرمة الستر لوجهها أو بعضه, إلا الحاجة فيجوز مع الفدية."

[Seorang laki-laki haram menutup wajahnya atau sebagiannya, kecuali ada kebutuhan maka boleh dan membayar *fidyah*].²⁰⁷

Dari paparan di atas dapat disimpulkan secara umum bahwa menurut mazhab Syafi'i dibolehkan bagi laki-laki memakai masker dan dilarang bagi perempuan memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Bagi laki-laki yang memakai masker tidak dikenakan *fidyah*. Namun demikian, tidak bisa pungkiri ada sebagian kecil dari mazhab Syafi'i yang berpendapat sebaliknya.

Di samping itu, selain Indonesia bermazhabkan Syafi'i yang otomatis sebagian rangkaian ibadah umat Islam Indonesia diwarnai dengan mazhab Syafi'i, Departemen Agama dan tim medis kesehatan juga membolehkan bahkan menganjurkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah mengingat kondisi lingkungan Makkah yang penuh dengan debu sehingga dikhawatirkan pelaksanaan ihram haji dan umrah tidak berjalan dengan baik (khusyu').

b. Pendapat KBIH Kota Medan yang Tidak Membolehkan Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah

Ada 1 (satu) di antara 10 (sepuluh) KBIH Kota Medan yang tidak membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah adalah KBIH Padang Arafah pimpinan Muzakir. Adapun alasannya cenderung mengarah kepada pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa laki-laki tidak dibolehkan memakai masker (penutup wajah) ketika berihram haji dan umrah. Hal ini nampak dalam ungkapan Imam Hanafi dalam kitab *Fatḥul Qādir* sebagai berikut:

"ولا يغطي وجهه ولا رأسه"

²⁰⁷Syarbaini, *Mughn*³, h. 688.

[Dan janganlah ia (laki-laki) menutup wajahnya dan kepalanya].²⁰⁸ Adapun alasan Imam Hanafi untuk menguatkan pernyataannya di atas adalah sebagai berikut:

"ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإن يبعث يوم القيامة ملبياً.

(رواه مسلم) قاله في محرم توفي"

[Dan alasan kami sabda Rasulullah saw.: Jangan kamu tutup wajahnya dan jangan pula kamu tutup kepalanya maka sesungguhnya ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. (HR. Muslim). Ia mengatakannya (hadis) untuk laki-laki yang sedang ihram yang telah meninggal dunia].²⁰⁹

Adapun ihram perempuan terletak pada wajahnya dan tidak boleh menutupnya sekalipun jika membukanya terjadi fitnah.²¹⁰

Sebagaimana bahwa ihram laki-laki terletak pada kepalanya dan ihram perempuan terletak pada wajahnya. Sekalipun demikian pada laki-laki berbeda menutup kepala dengan menutup wajahnya, artinya boleh bagi perempuan menutup wajahnya dan tidak boleh bagi laki-laki menutup wajahnya dalam ihram.²¹¹

Dalam hal pelanggaran bagi laki-laki atau perempuan ketika berihram haji dan umrah, sebagaimana yang diungkapkan Syamsuddin al-Sarkhasi dalam kitab *al-Mabsut* sebagai berikut:

"وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوماً فعليه دم وإن كان دون ذلك فعليه صدقه"

²⁰⁸Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarḥ Fatḥ al-Qādir* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), juz II, h. 441. Lihat juga Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Ainy, *al-Banāyah fī Syarḥ al-Hidāyah*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1400 H/1980 M), juz IV, h. 57.

²⁰⁹*Ibid.* Lihat Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *ḥaḥḥ Muslim* (t.t.p.: Dār Sahnun, t.t.), juz I, h. 866. Bandingkan Al-Imam al-Sindi, *Sunan al-Nasāʾi* (Semarang: Maktabah Toha Putra, 1930 M/1348 H), juz V, h. 185.

²¹⁰Al-Ainy, *al-Banāyah*, h. 59.

²¹¹*Ibid.*

[Dan jika seorang laki-laki yang ihram menutup seperempat kepalanya atau wajahnya (jika kurang dari ¼) maka dia wajib membayar dam (denda 1 ekor kambing) dan ia wajib membayar sedekah].²¹²

Berkaitan dengan ini penulis telah bertemu dengan Muhammad Effendi Nst. di kediamannya jalan Jermal No. 64 Medan. Menurutnya dalam hal ini tidak membolehkan bagi laki-laki untuk menggunakan alat penutup wajah pada saat ihram, seperti dalam ungkapannya: “Sebagaimana yang sering saya sampaikan sama jama’ah saya tidak sepakat dengan pendapatnya mazhab Syafi’i dalam hal ini, menurut saya laki-laki dilarang memakai penutup wajah dalam pelaksanaan ihram”.²¹³

Adapun alasannya adalah: “Kalau perempuan saja dilarang menutup wajahnya waktu ihram, apalagi laki-laki yang auratnya hanya sedikit dari pusat sampai lutut, seharusnya perempuan yang lebih banyak ditutup.”²¹⁴

Dapat disimpulkan secara umum bahwa menurut mazhab Hanafi bahwa dilarang memakai masker ketika berihram haji dan umrah dalam kondisi apapun, walaupun salah satu dari mazhab Hanafi ada yang membolehkan perempuan untuk memakai masker. Adapun bagi laki-laki yang memakai masker ketika berihram haji dan umrah dikenakan *dam*.

Alasan lain adalah bahwa kurang sopan memakai masker ketika berihram haji dan umrah ketika memasuki Masjidil Haram (untuk salat dan tawaf) dan Masjid Nabawi (untuk salat saja), walaupun menurutnya tidak masalah (boleh) memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Selain itu jama’ah KBIH Arafah ini dipenuhi oleh kalangan intelektual sehingga jama’ah tersebut memiliki argumen masing-masing sebagai dasar dalam pelaksanaan ihram ketika haji dan umrah.

²¹²Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasyani al-Hanafi, *Kitab Bad’ al-San’* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), juz II, h. 185. Lihat juga Muhammad ‘Asyiq Ilahi al-Barny, *al-Tashlu al-‘ar-r³ li Mas’al al-Qud-r³* (t.t.p.: Maktabah al-Syaikh – Karatasyi 5, cet. 2, 1411 H), juz I, h. 171.

²¹³Muhammad Effendi, wawancara di Medan, tanggal 1 Maret 2012.

²¹⁴*Ibid.*

Adapun KBIH umrah yang mengadakan manasik haji hanya satu kali sedangkan KBIH haji mengadakan 32 (tiga puluh dua) kali manasik haji (6-7 bulan). Akhirnya KBIH umrah yang hanya mengadakan manasik haji hanya satu kali yang awalnya memakai masker, bisa melepaskan maskernya ketika tiba di tanah suci karena adanya *mu'awwif* yang mengambil alih kendali jama'ah KBIH umrah tersebut. Lain halnya KBIH haji yang ditanggungjawab secara penuh oleh pimpinan atau panitia KBIH haji itu sendiri.

B. Analisis Penulis

Menanggapi tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah khususnya penelitian terhadap KBIH Kota Medan, penulis cenderung sepatutnya kepada pendapat pertama yaitu KBIH Kota Medan Membolehkan Memakai Masker Ketika Berihram Haji dan Umrah. Adapun alasan penulis sebagai berikut:

1. Dalil yang dikemukakan KBIH Kota Medan berlandaskan mazhab Syafi'i yang membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah, di samping dikarenakan sebagian besar masyarakat muslim Indonesia juga bermazhab Syafi'i.
2. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan memakai masker demi kelancaran dan kesehatan fisik jama'ah ketika berihram haji dan umrah.
3. Melihat kondisi lingkungan Makkah yang penuh dengan debu sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kekhusyukan berihram ibadah haji dan umrah, dianjurkan untuk memakai masker guna menjaga kekhusyukan ibadah haji dan umrah tersebut.

Berikut penjelasannya.

- a. Dalil yang dikemukakan KBIH Kota Medan berlandaskan mazhab Syafi'i yang membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah, di**

samping dikarenakan sebagian besar masyarakat muslim Indonesia juga bermazhab Syafi'i

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam mazhab Syafi'i dibolehkan bagi laki-laki memakai masker atau menutup seluruh wajahnya walaupun dalam kondisi darurat ketika berihram haji dan umrah dan tidak dikenakan *dam* jika memakai masker tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*-nya yang berbunyi:

"وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه فيكون للرجل

تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك للمرأة"

[Dan terdapat perbedaan antara perempuan dan laki-laki (dalam ihram), adapun ihram perempuan pada wajahnya dan ihram laki-laki pada kepalanya, maka bagi laki-laki menutup seluruh wajahnya tanpa ada darurat dan tidak yang demikian bagi perempuan].²¹⁵

Berikut ini beberapa Hadis yang menjadi alasan Imam Syafi'i antara lain:

1) Hadis dari Ibn 'Umar yang berbunyi:

"عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إحرام

المرأة في وجهها وأحرم الرجل في رأسه" (رواه البيهقي)

[Dari Hammad bin Zaid dari Hasyim bin Hisan 'Abdullah dari Nafi' dari Ibn 'Umar ia berkata: ihram wanita pada wajahnya dan ihram laki-laki pada kepalanya]. (HR. Baihaqi).²¹⁶

2) Hadis dari Ibn 'Abbas yang berbunyi:

²¹⁵Syafi'i, *al-Umm*, h. 218.

²¹⁶*Ibid.* Lihat juga al-Baihaqi, *al-Sunan*, h. 47.

"عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقتة و هو محرم فمات فقال رسول الله اغسلوه بماء وسدر وكفنوه فلا ثيابه ولا تمسوا بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (رواه البخاري)

[Dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seorang laki-laki berada bersama Nabi saw., lalu ia dipatahkan tulang lehernya oleh untanya, sedangkan ia dalam keadaan ihram, kemudian ia meninggal dunia. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Mandikanlah ia dengan air dan bidadara, kafanilah dia dengan lembar baju yang dimilikinya, jangan diberi harum-haruman, dan jangan tutup kepalanya. Sebab sesungguhnya dia akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan mengucapkan talbiyah]. (HR. Bukhari).²¹⁷

3) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang berbunyi:

"روي مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد قال: أخبرني الفرافضة بن عمر الحنفي، أنه رأى عثمان بن عفان بالعرف يغطي وجهه وهو محرم"

[Malik telah meriwayatkan hadis dalam kitab Muwatta', dari Qasim bin Muhammad, ia berkata: al-Furafasah bin 'Amir al-Hanafi memberitahukan kepadaku bahwa ia melihat Usman bin Affan di 'Arj (nama tempat di Madinah) dia menutup wajahnya dan dia sedang ihram].²¹⁸

4) Hadis dari Malik yang berbunyi:

"روي عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن عامر ابن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج في يوم صائف وهو محرم وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان"

[Abdullah bin Abi Bakr telah meriwayatkan hadis, dari Abdullah bin Amir Ibn Rabi'ah ia berkata: Aku melihat Usman bin Affan

²¹⁷Bukhari, *al-Furafasah*, h. 656.

²¹⁸*Ibid.* Lihat juga Zakariya, *Aujazu*, h. 191.

di 'Arj di hari yang panas dan dia berihram dan sesungguhnya ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuan].²¹⁹

5) Hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang berbunyi:

"روي البيهقي عن الشافعي عن سفیان بن عیینة، عن عبد الرحمن بن القسم، عن أبيه

"أن عثمان بن عفان وزید بن ثابت ومروان بن الحکیم كانوا یحرمون وجههم وهم حرم"

(رواه البيهقي)

[Al-Baihaqi telah meriwayatkan hadis al-Syafi'i dari Sofyan bin 'Uyyinah, dari Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya "Bahwa Usman bin Affan, dan Zaid bin Tsabit serta Marwan bin al-Hakam mereka menutup wajah mereka sedangkan mereka berihram]. (HR. Baihaqi).²²⁰

Dari dua hadis yang pertama di atas dijelaskan bahwa Nabi saw. melarang menutup kepala laki-laki yang masih dalam keadaan ihram dan hadis tersebut dikuatkan dengan hadis yang ketiga yang menyuruh menutup wajah bagi mayit laki-laki yang masih dalam keadaan ihram. Sebab ia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dengan mengucapkan talbiyah (seperti orang yang melaksanakan haji). Sedangkan tiga hadis terakhir dijelaskan bahwa para sahabat menutup wajah ketika mereka dalam keadaan berihram.

Hal yang senada di atas, Imam Syirazi juga menyebutkan:

"ولا یحرم علیه ستر الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي خرمن بعيره: "ولا تخمروا

رأسه" فخص الرأس بالنهاي"

[Dan tidak haram atas laki-laki menutup wajah berdasarkan sabda Rasulullah saw. terhadap orang yang jatuh dari kendaraannya: "Dan

²¹⁹*Ibid.* Lihat juga al-Kautsari, *Tartib*, h. 324 dan al-Baihaqi, *al-Sunan*, h. 54.

²²⁰*Ibid.*

jangan kamu tutup kepalanya” maka (hadis ini) yang mengkhususkan kepala yang dilarang (menutupnya).”²²¹

Menurut Imam Syirazi, bahwa tidak haram bagi laki-laki menutup wajahnya ketika ia dalam keadaan ihram dengan alasan bahwa Rasul hanya melarang menutup kepala dan tidak ada larangan untuk menutup wajah.

Sama dengan pendapat Imam Syirazi di atas, Muhammad Syata al-Dimyati dalam kitab *I’nah al-olib³n* menyebutkan:

"ويحرم (ستر امرأة لا رجل بعض وجهه) بما يعد ساترا"

[Dan haram (menutup sebagian wajah bagi perempuan dan tidak haram bagi laki-laki) dengan sesuatu yang dianggap menutup].²²²

Muhammad Syata al-Dimyati dari statementnya tersebut, menjelaskan bahwa haram bagi perempuan menutup sebagian wajahnya, sedangkan bagi laki-laki tidak diharamkan menutup sebagian wajahnya. Hal ini disebabkan ihramnya perempuan terletak pada wajahnya dan laki-laki ihramnya pada kepalanya yang kedua-duanya tidak boleh ditutup.²²³

Di samping itu, Imam Nawawi juga menyebutkan:

"مذ هبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه"

[Mazhab kami berpendapat bahwasanya boleh bagi seorang laki-laki yang sedang ihram menutup wajahnya dan tidak dikenakan *fidyah* terhadapnya].²²⁴

Dari ungkapannya di atas, Imam Nawawi menjelaskan secara eksplisit bahwa laki-laki tidak dilarang (boleh) menutup wajahnya ketika berihram dan tidak dikenakan *fidyah* atas perbuatannya itu.

²²¹Al-Syirazi, *al-Muha©©ab*, h. 208.

²²²Al-Dimyati, *I’nah*, h. 323.

²²³Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, *Mughn³ al-MuYt±j il± Ma’rifati Ma’±ni Alf±§i al-Minh±j* (Beirut: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. 2, 2009), juz I, h. 688.

²²⁴Al-Nawawy, *Kit±b*, h. 244.

Adapun dalil yang dikemukakan Imam Nawawi dalam mendukung pendapatnya di atas adalah Hadis yang sama yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi yang menyatakan bahwa didapatinya sahabat Rasulullah saw. (yaitu Usman bin Affan, Zaid bin Tsabit dan Marwan bin al-Hakam) menutup wajah mereka dalam keadaan ihram.²²⁵

Selain itu, Imam Nawawi juga beralasan dengan Hadis yang diriwayatkan Malik dan al-Baihaqi dengan sanad yang sahih²²⁶ yang menyatakan bahwa sahabat Rasulullah saw. yang bernama Usman bin Affan di Arj dan dia dalam keadaan berihram di hari yang panas, sungguh ia telah menutup wajahnya dengan sutra dari pohon urjuan.²²⁷ Hadis ini menjelaskan bahwa adanya praktek sahabat Rasulullah saw. yaitu menutup wajah mereka ketika dalam keadaan ihram.

Adapun perempuan, sekalipun dilarang bagi mereka menutup wajahnya, namun adakalanya dibolehkan menutupi wajahnya seperti menghindari panasnya matahari, dinginnya cuaca, takut fitnah²²⁸ dengan menggunakan baju dalam atau (pakaian) yang ringan, karena aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.²²⁹ Bagi perempuan yang melakukan hal tersebut maka tidak dikenakan *fidyah*²³⁰ dan sebagian berpendapat dikenakan *fidyah*.²³¹

Berbeda halnya dengan pendapat di atas, menurut al-Muzanni salah seorang dari mazhab Syafi'i juga, menyatakan bahwa dilarang bagi laki-laki menutup wajahnya, sebagaimana diungkapkannya dalam kitab *Mukhtaiar al-Muzann³ f³ Fur-' al-Sy[±]fi'iyah* yang berbunyi:

"قال الشافعي: ولا يغطي رأسه ولا أن يغطي وجهه"

²²⁵*Ibid.*

²²⁶*Ibid.* Lihat juga al-Baihaqi, *al-Sunan*, h. 54 dan al-Kaustari, *Tart³b*, h. 324.

²²⁷Zakariya, *Aujazu*, h. 191.

²²⁸Al-Dimsyiqi, *Kif[±]yah*, h. 228. Lihat juga al-Nawawi, *Kit[±]b*, h. 46-47.

²²⁹Al-Syirazi, *al-Muha[©]ab*, h. 382.

²³⁰Al-Dimsyiqi, *Kif[±]yah*, h. 228.

²³¹Abi 'Abd al-Mu'thi Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i, *Nih[±]yah al-Zain f³ Irsy[±]d al-Mubtadi³n* (t.t.p.: D[±]r al-Kutub al-Isl[±]miyyah, 1429 H/2008 M), h. 248.

[Imam Syafi'i: dan janganlah laki-laki menutup kepalanya dan janganlah menutup wajahnya].²³²

Di samping itu, menanggapi adanya pendapat mazhab Syafi'i yang melarang bagi laki-laki menutup wajahnya, seperti ungkapan al-Muzanni dalam kitabnya *Mukhtaiar al-Muzann³ f³ Fur-' al-Syafi'iyah* yang menyebutkan:

"قال الشافعي: ولا يغطي رأسه ولا أن يغطي وجهه"

[Imam Syafi'i: dan janganlah laki-laki menutup kepalanya dan janganlah menutup wajahnya],²³³ dan ungkapan Syarbaini dalam kitabnya *Mughn³ al-MuYt±j il± Ma'rifati Ma'±ni Alf±Si al-Minh±j* yang menyatakan:

"الرجل في حرمة الست لوجهها أو بعضه, إلا الحاجة فيجوز مع الفدية."

[Seorang laki-laki haram menutup wajahnya atau sebagiannya, kecuali ada kebutuhan maka boleh dan membayar *fidyah*],²³⁴ penulis berpendapat bahwa sah-sah saja dikarenakan boleh jadi secara umum dalam perkara ibadah atau mu'amalah yang lain pendapatnya sama dengan pendapat ulama yang bermazhab Syafi'i lainnya, namun dalam hal ini (memakai masker atau menutup wajah ketika berihram haji dan umrah) berbeda pendapat, sehingga penulis tetap berpendapat bahwa secara umum menurut mazhab Syafi'i dibolehkan bagi laki-laki memakai masker dan dilarang bagi perempuan ketika berihram haji dan umrah, walaupun ada salah satu di antara ulama mazhab Syafi'i seperti Imam al-Muzanni dan Syarbaini yang tidak menyetujuinya.

Selain itu juga, mayoritas umat Islam Indonesia bermazhab Syafi'i sehingga secara otomatis sebagian besar rangkaian ibadah umat Islam Indonesia diwarnai dengan mazhab Syafi'i. Hal ini jugalah yang mendasari 9 (sembilan) KBIH Kota Medan yaitu KBIH Al-Arafah, KBIH Al-Adliyah,

²³²Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Isma'il al-Misri al-Muzanni, *Mukhtaiar al-Muzann³ f³ Fur-' al-Syafi'iyah*, cet. I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/1998 M), h. 95.

²³³Al-Muzanni, *Mukhtaiar*, h. 95.

²³⁴Syarbaini, *Mughn³*, h. 688.

KBIH Al-Abidin, KBIH Al-Mahyuddiniyyah, KBIH Jabal Noor, KBIH Muhammadiyah, KBIH As-Sakinah, KBIH Hijir Ismail, dan KBIH Salman Al-Farisi untuk membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah.

Adapun KBIH Padang Arafah yang menyatakan tidak boleh memakai masker ketika berihram haji dan umrah dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya, menurut penulis sah-sah saja disebabkan tidak adanya keterikatan (*taqlid*) KBIH terhadap salah mazhab tertentu sepanjang tidak mengganggu rukun dan syarat haji atau umrah itu sendiri khususnya dalam hal ihram, sehingga dikhawatirkan berpengaruh kepada sah atau tidaknya haji atau umrah seseorang.

b. Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan juga menganjurkan memakai masker demi kelancaran dan kesehatan fisik jama'ah ketika berihram haji dan umrah

Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan khususnya tim medis kesehatan juga membolehkan bahkan menganjurkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah mengingat kondisi lingkungan Makkah yang penuh dengan debu sehingga dikhawatirkan pelaksanaan ihram haji dan umrah tidak berjalan dengan baik (khusyu’).

Sebagaimana haji adalah sebuah ibadah yang hanya diwajibkan bagi orang yang mampu. Mampu di sini mempunyai beberapa cakupan yaitu:

- e. Mampu dalam hal material, artinya ada keuangan yang mendukung untuk perjalanan haji dan untuk keluarga yang ditinggalkan.
- f. Mampu dalam kesehatan fisik.
- g. Mampu dalam arti ada keamanan dalam pelaksanaan ibadah hajinya.

h. Dan mampu dalam arti bagi perempuan ada mahramnya.

Ibadah haji adalah ibadah paling banyak kegiatan fisiknya di samping rohaninya karena rukun-rukun yang ada dalam haji penuh perbuatan atau kegiatan, seperti sa'i dari bukit Shafa ke Marwa, Tawaf, melontar jumrah dan lain sebagainya, bahkan jama'ah haji akan melakukan perjalanan-perjalanan lainnya seperti mengunjungi kuburan Nabi dan sahabat, Mesjid Nabawi, Gua Hira' dan lain sebagainya.

Di samping itu, perlu diketahui bahwa bagian tubuh manusia 60% terdiri dari bahan air dan hanya sedikit berbentuk otot dan tulang, dengan adanya kondisi suhu seperti di atas, penguapan yang berlebihan membuat jumlah cairan tubuh akan berkurang secara drastis. Kekurangan cairan tubuh bisa menyebabkan sengatan matahari/Heat Strokes. Penguapan yang berlebihan disertai jumlah jama'ah haji yang jutaan ditambah tempat penginapan yang sempit mempermudah terjadinya infeksi saluran pernafasan. Peradangan yang terjadi akan meningkatkan suhu badan, dengan demikian akan memperberat kondisi tubuh, apalagi jika jama'ah haji itu fisiknya lemah, tidak mau makan, maka infeksi itu bisa membawa kepada kematian.

Berdasarkan buku panduan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI menyatakan bahwa ada beberapa penyakit yang sering ditemukan pada jama'ah haji karena suhu Arab Saudi di atas, antara lain adalah saluran pernafasan (influenza, mimisan karena ketahanan hidung lemah, dan radang tenggorokan), penyakit kulit dan pencernaan.²³⁵

Dari penjelasan di atas bahwa cuaca yang begitu panas atau yang begitu dingin dapat menimbulkan banyak penyakit seperti saluran pernafasan dan yang lainnya. Untuk itu pencegahan haruslah senantiasa dilakukan agar tidak terkena penyakit tersebut. Salah satu di antara hal-

²³⁵Departemen Agama RI., *Panduan Perjalanan Haji* (Jakarta: t.p., 2005), h. 51.

hal yang dapat dilakukan dalam pencegahan itu adalah memakai masker yang lembab.²³⁶

Sama halnya dengan pendapat Maryam Lubis salah satu dokter perempuan Sumatera Utara, ia mengatakan:

Arab Saudi mempunyai cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Pada saat musim dingin, maka ia akan sangat dingin, sedangkan kalau musim panas, juga akan sangat panas. Kondisi ini akan membuat kesulitan bagi jama'ah haji Indonesia untuk beradaptasi dengan iklim yang ada di sana. Secara keilmuan bahwa perpindahan dari suatu cuaca ke cuaca yang berbeda apalagi perbedaannya itu jauh, maka penyakit akan mudah menyerang kita, jadi Jama'ah haji Indonesia diharapkan agar dapat menjaga kesehatan sedapat mungkin.²³⁷

Pada kesempatan yang sama, penulis juga menanyakan tentang penggunaan masker pada saat ibadah haji apakah itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan, maka ia menjawab:

Untuk kondisi yang sangat panas itu hendaklah jama'ah selalu memakai masker dengan begitu tubuh akan terjaga dari penyakit yang masuk lewat pernafasan, akan tetapi tidak untuk perempuan karena perempuan dilarang agama untuk menutup wajahnya saat ihram. Maksudnya, perempuan dilarang bukan karena kuatnya ketahanan tubuh mereka, akan tetapi sudah ada larangan *syar'i*.²³⁸

Oleh karena itu, jelas bahwa sangat dituntut kesehatan fisik jama'ah haji dan umrah serta dianjurkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah demi kelancaran ibadah tersebut.

c. Melihat kondisi lingkungan Makkah yang penuh dengan debu sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kekhusyukan berihram ibadah haji dan

²³⁶*Ibid.*, h. 52.

²³⁷Maryam Lubis, wawancara di Medan, tanggal 2 Maret 2012.

²³⁸*Ibid.*

umrah, dianjurkan untuk memakai masker guna menjaga kekhusyukan ibadah haji dan umrah tersebut

Hal ini dapat dilihat dari keadaan Arab Saudi yang tampak kuning kecoklatan, padang pasir dan gunung batu tersembul di antaranya, tidak ada sungai yang mengalir, semuanya kering dan gersang.

Di samping itu, iklim Arab Saudi mempunyai dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin, yang antara kedua musim tersebut sangat berbeda drastis. Bila terjadi musim panas temperatur udara berkisar antara 42-54° dan kelembaman udara 12-16%, namun bila terjadi musim dingin, maka temperatur udara mencapai 0° c (sangat kering).²³⁹

Sangat berbeda antara Arab dengan negara lainnya dalam hal ini khususnya Indonesia. Arab dikenal dengan negara yang panas yang sangat jarang turun hujan, debupun begitu banyak, sedangkan Indonesia adalah negara yang banyak tumbuh-tumbuhannya, tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin, dalam arti cuacanya adalah sedang-sedang saja.

Oleh karenanya dianjurkan untuk memakai masker khususnya ketika berihram guna menjaga kekhusyukan ibadah haji dan umrah tersebut.

²³⁹Maryam Lubis, wawancara di Medan, tanggal 2 Maret 2012.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis paparkan dapat disimpulkan:

1. Hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah menurut pendapat Imam Syafi'i adalah boleh. Hal ini sesuai dengan pendapatnya dalam kitab *al-Umm* yang menyebutkan "boleh bagi laki-laki menutup keseluruhan wajahnya tanpa ada kesulitan dan tidak boleh hal tersebut (menutup wajah bagi perempuan)". Pendapat ini juga didukung oleh mayoritas mazhab Syafi'i. Bagi wanita menurut imam Nawawi sekalipun perempuan dilarang menutup wajahnya, namun dibolehkan bagi mereka menutupi wajahnya dari panas matahari, dinginnya cuaca, takut fitnah dengan baju dalam atau (pakaian) yang ringan, karena aurat perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi perempuan yang melakukan hal tersebut maka tidak dikenakan *fidyah*
2. Ada dua pendapat pimpinan, ustad dan jama'ah KBIH Kota Medan tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah.
 - a. Pendapat (pimpinan, ustad dan jama'ah) KBIH Kota Medan yang membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah. 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) KBIH Kota Medan yang diteliti yaitu KBIH Al-Arafah, KBIH Al-Adliyah, KBIH Al-Abidin, KBIH Al-Mahyuddiniyyah, KBIH Jabal Noor, KBIH Muhammadiyah, KBIH As-Sakinah, KBIH Hijir Ismail, KBIH Salman Al-Farisi menyatakan boleh memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Dari 9 (sembilan) KBIH Kota Medan tersebut dirinci lagi bahwa 1 (satu) di antaranya yaitu KBIH Al-Adliyah ada sebagian kecil di antara jama'ahnya menyatakan tidak setuju untuk memakai masker dengan alasan pimpinan KBIH dan ustad pembimbingnya tidak memaksakan mereka untuk memakai

masker ketika berihram dan umrah. Di samping itu, dikarenakan rangkaian ibadah mereka khususnya dalam hal ibadah haji diwarnai oleh pendapat mazhab Syafi'i, dan Departemen Agama dan tim medis kesehatan juga membolehkan bahkan menganjurkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah mengingat kondisi lingkungan Makkah yang penuh dengan debu sehingga dikhawatirkan pelaksanaan ihram haji dan umrah tidak berjalan dengan baik (khusyu').

- b. Pendapat (pimpinan, ustad dan jama'ah) KBIH Kota Medan yang tidak membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Adapun KBIH Kota Medan yang tidak membolehkan memakai masker ketika berihram haji dan umrah adalah KBIH Padang Arafah yang cenderung mengarah kepada pendapat Imam Hanafi yang menyatakan tidak dibolehkan memakai masker (penutup wajah) ketika berihram haji dan umrah. Alasan lain adalah bahwa kurang sopan memakai masker ketika berihram haji dan umrah ketika memasuki Masjidil Haram (untuk salat dan tawaf) dan Masjid Nabawi (untuk salat saja), walaupun menurutnya tidak masalah (boleh) memakai masker ketika berihram haji dan umrah. Selain itu jama'ah KBIH Arafah ini dipenuhi oleh kalangan intelektual sehingga jama'ah tersebut memiliki argumen masing-masing sebagai dasar dalam pelaksanaan ihram ketika haji dan umrah.
3. Urgensitas penggunaan masker ketika berihram haji dan umrah adalah dapat memperlancar dan membantu kekhusyukan ibadah haji dan umrah khususnya dalam hal berihram.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran penulis adalah:

1. Demi menjaga kesehatan dan kelancaran berihram ketika haji dan umrah disarankan untuk memakai masker.

2. Semoga apa yang dikemukakan dari hasil penelitian dalam tesis ini menjadi langkah awal dan pintu kita semua untuk mendalami pandangan mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali khususnya KBIH Kota Medan dalam hal memakai masker ketika berhram haji dan umrah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Abbas, Muhammad bin Ali. *Nihayah al-Mu'taj*. Mesir: Mustaf± B±bi al-Halabi wa Auladiah, juz III, 1976.
- al-'Aini, Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad. *al-Banayah f³ Syar¥ al-Hidayah* (Beirut: D±r al-Fikr, juz IV, t.t.
- al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *ajjatun Nab³ saw. Kam± Raw±h± 'Anhu J±bir ra*. Terj. Uthman Mahrus dan Endy Muhammad Astiwara. *Haji dan Umrah Seperti Rasulullah*. Jakarta: Gema Insani Press, cet. 7, 2003.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain ibn 'Ali. *al-Sunan al-Kubr±*. India: Majlis Da'irah al-Ma'arib al-'Umaniyah, juz V, t.t.
- Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifayah al-Akhy±r*. Beirut: Dar al-Kit±b al-'Arab³, juz I, t.t.
- al-Barny, Muhammad 'Asyiq Ilahi. *al-Tash³lu al-±ar-r³ li Mas±il al-Qud-r³*. t.t.p.: Maktabah al-Syaikh – Kar±tasyi 5, cet. 2, juz I, 1411 H.
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- _____. *Panduan Perjalanan Haji*. Jakarta: t.p., 2005.
- al-Dimsyiqi, Zakiyuddin. 'Abdul 'Azhim al-Mundziri *Mukhtaiar qa¥³¥ Muslim*. Beirut: Al-Maktab Al-Isl±m³, cet. 6, 1987 M/1407 H.
- al-Dimsyiqi, Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husni al-Syafi'i. *Kifayah al-Akhy±r f³ |alli Gh±yah al-Ikhtii±r*. Indonesia: D±r I¥y±' al-Kutub al-'Arabiyah, juz I, t.t.
- al-Dimyati, Muhammad Syata. *I±nah al-±lib³n*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, juz II, t.t.
- Duyan, Ibrahim bin Muhammad bin Salim. *Man±r al-Sab³l f³ Syar¥ al-Dal³l 'al± Ma©hab al-Im±m A¥mad bin Hanbal*. t.t.p.: al-Maktab al-Islam³, juz I, t.t.
- al-Habsyi, Husin. *al-Kausar*. Bangil: Yayasan Pesantren Al-Kausar, 1992.

al-Hanafi, Ibnu al-Humam. *Syarʿ Fatʿ al-Qadīr*. Beirut: Dār al-Fikr, juz II, t.t.

_____, *Kitāb Badʿ al-Sanʿ*³. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, juz II, t.t.

al-Hanbali, Syamsuddin Muhammad bin ʿAbdullah al-Zarkasyi al-Misri. *Syarʿ al-Zarkasy³ ʿal-Mukhtaiar al-Kharq³ f³ al-Fiqh ʿal-Maʿhab al-Imām Aʿmad bin Hanbal*. Riyadh: Maktabah al-ʿUbaikan, cet. 1, jilid III, 1413 H/1993 M.

al-Hanbali, Abu Muhammad ʿAbdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Muqdisi al-Jamaʿili al-Dimisyi al-Shalihi. *al-Kafi*. t.t.p.: t.p., cet. 1, juz II, 1417 H/1997 M.

_____. *al-Mughn³*. Riyadh: Dār ʿAlam al-Kutub, cet. 3, juz V, 1417 H/1997 M.

al-Ilmiyyah, Zianuddin. *Mukhtaiar ʿaY³Y Bukhār³*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, cet. 1, juz I, 1994.

al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh al-Marʿah al-Muslimah*. Terj. Anshari Umar. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986.

al-Jawi, Abi ʿAbd al-Muʿthi Muhammad Nawawi bin ʿUmar al-Bantani al-Syafiʿi. *Nihayah al-Zain f³ Irsyād al-Mubtadi³n*. t.t.p.: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, 1429 H/2008 M.

al-Jaziry, Abdurrahman. *al-Maʿhab ʿal-Maʿh³b al-ʿArbaʿah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, juz I, 1990 M/1410 H.

al-Juʿfi, Muhammad bin Ismail Abu ʿAbdilah al-Bukhari. *ʿaY³Y Bukhār³*. Beirut: Dār ibn Kaʿir, juz II, 1987.

_____. *ʿaY³Y al-Bukhār³*. t.t.p.: Dār al-Mutabiʿ al-Syaʿbi, t.t.

al-Kahlani, Muhammad Ismaʿil. *Subul al-Salām*. Bandung: Dahlan, juz II, t.t.

al-Kautsari, Muhammad Zahid bin al-Hasan. *Tartīb Musnad al-Imām al-Muʿjam al-Mujtahid al-Muqaddam al-Syafiʿ³*. Indonesia: Maktabah Dahlan, juz I, 1990.

Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq bin Abu Bakr al-Silmi al-Naisaburi. *ʿaY³Y Ibn Khuzaimah*. Beirut: al-Maktab al-Islām³, jilid IV, 1970.

- Ma'luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*. Beirut: Dār al-Masyr-q, 1986.
- al-Makki, 'Abdul Fattah Husain Rawahu. *Kitāb al-'aḥf³ Manāsik al-¹ajj wa al-'Umrah li Imām al-Rabbān³ Yaḥyā bin Syiraf al-Nawaw³*. Makkah al-Mukarramah: Al-Maktabah al-Imdiyyah, cet. 3, 1417 H/1996 M.
- al-Maliki, Abu Muhammad 'Abdul Wahhab 'Ali bin Nasr. *al-Ma'nah 'al-Maḥab Ahl Al-Mad³nah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, juz I, 1418 H/1998 M.
- Maryam Lubis, wawancara di Medan, tanggal 2 Maret 2012.
- Muhammad Effendi, wawancara di Medan, tanggal 1 Maret 2012.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, cet. 14, 1984.
- al-Muzanni, Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Isma'il al-Misri. *Mukhtaiar al-Muzann³ f³ Fur-' al-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1419 H/1998 M.
- al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. *ḥaḥ³ Muslim*. t.t.p.: Dār Sahnun, juz I, t.t.
- _____. *ḥaḥ³ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, juz II, 1992.
- _____, Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim. *ḥaḥ³ Muslim*. Beirut: Dār al-Jail, juz IV, t.t.
- Nasution, Lahmuddin. *Fiqh 1*. t.tp.: Logos, t.t.
- al-Nawawi, Muhyiddin al-Syafi'i. *Kitāb Matan al-'aḥf³ al-Manāsik*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. 1, 1405 H/1985 M.
- al-Nawawy, Abi Zakariya. *Kitāb al-Majm-' Syarḥ al-Muḥaḥab*. Jeddah-Saudi 'Arabiyah: al-Nasyir Maktabah al-Irsyād, juz VII, t.t.
- Nizham, Al-'Allamah al-Humam Maulana al-Syaikh. *al-Fatāwā al-Hindiyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, juz I, t.t.
- al-Qadi, Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Syuaib bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Kurasani, *Sunan al-Nasā'ī*. Semarang: Maktabah Toha Putra, juz V, 1348 H/1930 M.

al-Qulyubi, Syihabuddin dan ‘Umairah. *Quly-b³ wa al-‘Umairah*. Beirut: Dar al-Fikr, juz II, t.t.

al-Qurtuby, Abu al-Walid ibn Rasyad. *al-Bay[±]nu wa al-Ta[¥]i³lu wa al-Syar[¥]u al-Tauj³hu wa al-Ta^llu f³ Mas[±]il al-Mustakhrajah*. t.t.p.: D[±]r al-Qarbi al-Islam³, juz IV, t.t.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: D[±]r al-Fikr, jilid I, 1983.

_____. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah D[±]r Tadrus, juz I, t.t.

Sarkhasi. *al-Mabs-[±]*. t.t.p.: t.p., juz III, t.t.

al-Sindi, Al-Imam. *Sunan al-Nas[±]i*. Semarang: Maktabah Toha Putra, juz V, 1930 M/1348 H.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

al-Syafi‘i, Muhammad bin Idris. *al-Umm*. Beirut: D[±]r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz II, 1993 M/1413 H.

_____. *al-Umm*. t.t.p.: D[±]r al-Waf[±]’, cet. 1, juz III, 2001 M/1422 H.

al-Syarbaini, Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib. *Mughn³ al-Mu[¥]t[±]j il[±] Ma[’]rifati Ma[’]±ni Alf[±]±i al-Minh[±]j*. Beirut: D[±]r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. 2, juz I, 2009.

al-Syirazi, Abi Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Firaza Badi. *al-Muha[©]©ab fi Fiqh al-Im[±]m al-Sy[±]fi^{’3}* (t.t.p: D[±]r al-Fikr, juz I, t.t.

Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

al-‘Usaimin, Muhammad bin Shalih. *Man[±]sik al-‘ajji wa al-‘Umrati wa al-Masyr- ‘u f³ al-Ziy[±]rati*, www.attasmeem.com.

Zakariya, Muhammad. *Aujazu al-Mas[±]lik il[±] Muwatta’*. Beirut: D[±]r al-Fikr, juz VI, t.t.

al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Isl[±]m wa Adillatuhu*. Damaskus: D[±]r al-Fikr, juz III, 1989.

